



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2023-2026



LEMBARAN PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

DRAF KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR:

TENTANG

**RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR PROVINSI KALIMANTAN
UTARA TAHUN 2023-2026**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menyusun rencana kontingensi yang dikoordinasikan oleh BPBD serta pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran proses penanganan kedaruratan bencana banjir serta meminimalisir kerugian dalam bentuk korban jiwa dan harta benda, perlu menetapkan Rencana Kontingensi Bencana Banjir;
- c. bahwa untuk memberikan acuan kepada pemangku kepentingan dalam penanganan kedaruratan bencana banjir dan merespon kejadian bencana secara cepat, tepat dan efektif perlu menetapkan Rencana Kontingensi Bencana Banjir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Rencana Kontingensi Bencana Banjir Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana;

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Rencana Kontingensi Bencana Banjir sebagaimana disusun merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Rencana Kontingensi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat:
a. Pendahuluan;
b. Situasi;
c. Tugas pokok dan sasaran pokok organisasi komando penanggulangan darurat bencana;
d. Pelaksanaan;
e. Administrasi dan logistik;
f. Pengendalian; dan
g. Rencana tindak lanjut
KETIGA : Rencana Kontingensi Bencana Banjir menjadi pedoman penanggulangan kedaruratan bencana banjir bagi semua pemangku kepentingan.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
4. Panglima Komando Daerah Militer VI/Mulawarman;
5. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara;
6. Komandan Resor Militer 092/Maharajalila.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2022-2026, Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi bahaya banjir pada kelas tinggi. Total luas bahaya banjir di Provinsi Kalimantan Utara secara keseluruhan adalah 772.692 Ha. Selain potensi bahaya, potensi kerugian akibat bencana banjir juga berada pada kelas tinggi, dengan kerugian fisik sejumlah 1,76 triliun rupiah, kerugian ekonomi sejumlah 2,42 triliun rupiah, serta potensi kerusakan lingkungan sebesar 51.887 Ha. Kajian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) juga menunjukkan bahwa tingkat kapasitas daerah Provinsi Kalimantan Utara tergolong dalam tingkat kapasitas rendah, dengan nilai Indeks Ketahanan Daerah yaitu 0,34. Nilai ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara masih perlu banyak melaksanakan berbagai tindakan pengurangan risiko bencana, disertai dengan peningkatan komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis yang lebih baik. Berdasar dari hal tersebut, maka menjadi penting untuk menyusun rencana kontingensi bencana banjir di Provinsi Kalimantan Utara.

Rencana kontingensi merupakan satu dari sekumpulan perencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dirancang untuk melakukan pengaturan-pengaturan kesiagaan untuk mempersiapkan segala kemungkinan sehubungan dengan risiko luar biasa yang berpeluang untuk mengakibatkan bencana, dan dapat mencakup kebijakan, strategi dan operasi untuk mengurangi potensi dampak bencana. Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir yang disusun ini memuat kebijakan dan strategi serta langkah-langkah operasional yang bersifat lintas sektoral sebagai dasar untuk pengerahan sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Utara agar pelaksanaannya lebih jelas, terkoordinasi, dan terpadu. Dokumen ini berlaku 3 (tiga) tahun selama kondisi normal dan dapat diperpanjang kembali selama tiga tahun. Pada saat ditetapkannya tanggap darurat bencana (TDB) maka Rencana Kontigensi menjadi Rencana Operasi yang bersifat implementatif.

Beberapa daerah yang sering terdampak bencana banjir akibat kiriman dari Sungai Pansangan di Sabah dan Sungai Kayan di Sarawak yaitu wilayah Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan sebagian wilayah Kabupaten Nunukan (Kecamatan Lumbis Pansangan, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Lumbis Hulu, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung Atulai, dan Kecamatan Sembakung). Sedangkan banjir akibat pasang laut purnama yaitu terjadi di wilayah Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan (tepatnya di Kecamatan Sekatak, Desa Sekatak Bengara) dan sebagian wilayah Kabupaten Nunukan (Kecamatan Sebatik dan Pulau Nunukan). Kerentanan terpapar bencana banjir yang cukup tinggi dikarenakan tingginya jumlah warga yang bermukim di wilayah sekitar sungai.

Sebagai upaya untuk mengatasi bencana banjir tersebut, Organisasi Komando Penanganan Kedaruratan Bencana Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan operasi penanganan darurat bencana selama 14 (empat belas) hari dengan langkah mencakup fase siaga darurat, fase tanggap darurat, dan fase transisi darurat ke pemulihan dengan melibatkan semua unsur *pentahelix* berdasarkan prinsip-prinsip penanggulangan bencana. Dalam menjalankan tugas pokok penanganan darurat bencana banjir di Provinsi Kalimantan Utara, ada 5 (lima) bidang fungsi yang ada dalam struktur organisasi penanganan darurat bencana, antara lain: 1) Komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi; 2) Fungsi Bidang Perencanaan; 3) Fungsi Bidang Operasi; 4) Fungsi Bidang Logistik; dan 5) Fungsi Bidang Administrasi dan Keuangan. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Provinsi ini bertempat di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Pos Lapangan bertempat di Kantor BPBD Kabupaten/Kota, serta Pos Pendukung berada di beberapa tempat yang memiliki kelancaran akses masuk, keluar dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganana darurat bencana dari luar wilayah terdampak.

Agar dokumen rencana kontingensi dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak baik pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, lembaga keagamaan, organisasi penyandang disabilitas maupun organisasi non pemerintah. Untuk memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, dokumen rencana kontingensi ditandatangani dalam lembar komitmen, serta disahkan oleh Gubernur Kalimantan Utara. Setelah dokumen disahkan, beberapa rencana tindak lanjut yang perlu diupayakan yaitu melakukan uji rencana kontingensi dalam bentuk geladi kesiapsiagaan seperti pendidikan/pelatihan, geladi ruang (*Tabel Top Exercise/TTX*), geladi posko (*Command Post Exercise*) dan geladi lapang (*Field Training Exercise*). Selain itu, para pihak yang terlibat dalam rencana kontingensi ini juga perlu melakukan upaya rencana tindak lanjut dalam peningkatan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana banjir melalui edukasi, pelatihan dan pendampingan, penguatan sistem peringatan dini, menyusun rencana evakuasi.

DAFTAR ISTILAH

- 1) Aktivasi adalah mengaktifkan dokumen (rencana kontingensi) sebagai pedoman/acuan dalam penanganan darurat
- 2) Asumsi adalah dugaan atau perkiraan yang diterima sebagai dasar.
- 3) Bahaya adalah suatu situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
- 4) Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- 5) Evakuasi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan masyarakat terancam dampak bencana dan atau menyelamatkan diri ke daerah aman.
- 6) Kapasitas adalah kombinasi semua kekuatan, atribut, dan sumber daya yang tersedia dalam organisasi, komunitas atau masyarakat untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketahanan.
- 7) Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan ataupun kerusakan. Jika terjadi kejadian bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.
- 8) Kerentanan adalah kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan atau proses yang meningkatkan risiko individu, komunitas, aset atau sistem terhadap dampak bahaya.
- 9) Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- 10) Komando Tanggap Darurat adalah organisasi penanganan Tanggap Darurat Bencana yang dipimpin oleh seorang komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.
- 11) Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak terjadi.
- 12) Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- 13) Perencanaan kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam situasi terdapat potensi bencana, di mana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengarahannya potensi disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.
- 14) Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang

berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.

- 15) Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian.
- 16) Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berperan mengoordinasikan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana meliputi pos pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah.
- 17) Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.
- 18) Rencana Operasional adalah rencana yang disusun oleh Komando Tanggap Darurat dengan mempertimbangkan rencana kontingensi dan hasil kaji cepat dalam rangka pelaksanaan operasi Tanggap Darurat Bencana.
- 19) Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat merupakan kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- 20) Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan anggaran.
- 21) Skenario adalah gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
- 22) Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
- 23) Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
- 24) Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan sarana prasarana.

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bappeda & Litbang	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan
Basarnas	: Badan <i>Search & Rescue</i> Nasional
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
Bulog	: Badan Urusan Logistik
BWS	: Balai Wilayah Sungai
BKAD	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Dinkes	: Dinas Kesehatan
Disdukcapil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dishub	: Dinas Perhubungan
Dishut	: Dinas Kehutanan
DKISP	: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
Dinsos	: Dinas Sosial
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
Korem	: Komando Resor Militer
Lantamal	: Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut
Lanud	: Pangkalan Udara
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
Orari	: Organisasi Amatir Radio Indonesia
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PMI	: Palang Merah Indonesia
PUPR-Perkim	: Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Polda	: Kepolisian Daerah
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pusdalops	: Pusat Pengendalian Operasi
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
Tagana	: Taruna Siaga Bencana

TNI : Tentara Nasional Indonesia
TRC : Tim Reaksi Cepat

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISTILAH	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Ruang Lingkup	4
1.5. Kebijakan dan Strategi	4
1.5.1. Kebijakan.....	4
1.5.2. Strategi.....	5
1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses	6
1.7. Umpan Balik.....	6
1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran.....	7
1.9. Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi.....	7
BAB II. SITUASI	
2.1. Karakteristik Bahaya	8
2.2. Skenario Kejadian	10
2.3. Asumsi Dampak	11
2.3.1. Aspek Kependudukan.....	11
2.3.2. Aspek Fisik/Infrastruktur.....	11
2.3.3. Aspek Ekonomi	12
2.3.4. Aspek Lingkungan.....	13
2.3.5. Aspek Layanan Pemerintahan	13
BAB III. TUGAS POKOK DAN SASARAN POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA	
3.1. Tugas Pokok	14
2.2. Sasaran.....	14
BAB IV. PELAKSANAAN	
4.1. Konsep Operasi (Rencana Tindakan).....	15
4.2. Struktur Organisasi Komando	17
4.3. Kegiatan Pokok	18
4.4. Tugas-Tugas Bidang.....	18
4.5. Instruksi Koordinasi	24
BAB V. ADMINISTRASI LOGISTIK	
5.1. Administrasi	25
5.2. Logistik dan Peralatan	26
BAB VI. PENGENDALIAN	
6.1. Komando	28
6.1.1. Pos Komando.....	28
6.1.2. Pos Lapangan.....	28

6.1.3. Pos Pendukung	29
6.1.4. Pos Pendamping	29
6.2. Kendali	29
6.3. Koordinasi	30
6.4. Komunikasi.....	30
6.5. Pengelolaan Informasi	30
 BAB VII. RENCANA TINDAK LANJUT	
7.1. Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan	31
7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan	31
 DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran 1: Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat.....	34
Lampiran 2: Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak	36
Lampiran 3: Susunan Pelaksana Tugas.....	37
Lampiran 4: Jaring Komunikasi	42
Lampiran 5: Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumber Daya	43
Lampiran 6: Album Peta	54
Lampiran 7: Mata Rantai Peringatan Dini	62
Lampiran 8: Rencana Evakuasi.....	63
Lampiran 9: SOP Operasi Standar Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	64
Lampiran 10: Lembar Komitmen	65
Lampiran 11: Lembar Berita Acara Penyusunan	68
Lampiran 12: Profil Organisasi.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Utara merupakan Provinsi ke-34 (tiga puluh empat) di Indonesia yang terletak pada posisi antara 114° 35' 22' - 118° 03 00' Bujur Timur dan antara 1° 21' 36' - 4° 24' 55' Lintang Utara dengan luas wilayah $\pm 75.467.70$ km². Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan negara Malaysia, yaitu pada sebelah Utara dengan Sabah dan sebelah Barat dengan Sarawak. Sedangkan sebelah Timur Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau dan Kabupaten Mahakam Hulu (Provinsi Kalimantan Timur).

Posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini membuat Provinsi Kalimantan Utara berada di lokasi strategis terutama dalam pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, disebutkan juga bahwa provinsi ini berada di jalur pelayaran internasional (*Alur Laut Kepulauan Indonesia II/Archipelagic Sea Lane Passage*) dan merupakan pintu keluar/*outlet* ke Asia Pasifik.

Secara administrasi Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan dengan jumlah penduduk sebanyak 713.622 jiwa (BPS 2022). Kondisi wilayah Provinsi Kaltara yang sangat luas, dan kondisi geografis topografis, morfologi, fisiografis, dan klimatologisnya di samping menjadikan Provinsi Kalimantan Utara kaya akan sumber daya alamnya tetapi di sisi lain masih tingginya ancaman potensi bencana baik bencana alam, non alam, dan konflik sosial. Dengan adanya potensi bencana tersebut, maka diperlukan ketangguhan dalam upaya penanggulangan bencana khususnya pada saat tanggap darurat yang melibatkan semua *stakeholder*, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, maupun media masa.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi bahaya banjir pada kelas tinggi. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Kalimantan Utara, total luas bahaya banjir di Provinsi Kalimantan Utara secara keseluruhan adalah 772.692 Ha dan berada pada kelas bahaya Tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 26.349 Ha, kelas sedang seluas 391.038 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi adalah seluas 355.305 Ha. Selain potensi bahaya, potensi kerugian akibat bencana banjir juga berada pada kelas tinggi, dengan kerugian fisik sejumlah 1,76 triliun rupiah, kerugian ekonomi sejumlah 2,42 triliun rupiah, serta potensi kerusakan lingkungan sebesar 51.887 Ha.

Hasil kajian Indeks Ketahanan Daerah juga menunjukkan bahwa tingkat

kapasitas daerah Provinsi Kalimantan Utara tergolong dalam tingkat kapasitas rendah, dengan nilai Indeks Ketahanan Daerah yaitu 0,34. Nilai ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara masih perlu banyak melaksanakan berbagai tindakan pengurangan risiko bencana, disertai dengan peningkatan komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis yang lebih baik.

Berdasar dari hal tersebut, maka menjadi penting untuk menyusun rencana kontingensi bencana banjir di Provinsi Kalimantan Utara. Perencanaan kontingensi merupakan satu dari sekumpulan perencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dirancang untuk melakukan pengaturan-pengaturan kesiagaan untuk mempersiapkan segala kemungkinan sehubungan dengan risiko luar biasa yang berpeluang untuk mengakibatkan bencana, dan dapat mencakup kebijakan, strategi dan operasi untuk mengurangi potensi dampak bencana. Rencana kontingensi merupakan piranti dasar kesiapsiagaan bagi pemerintah daerah dalam membangun koordinasi, komitmen, dan pengalihan sumber daya berbagai pemangku kepentingan demi pengurangan risiko dalam tanggap darurat yang lebih cepat dan tepat.

Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir ini memuat tentang kebijakan dan strategi serta langkah-langkah operasional dalam menghadapi situasi darurat banjir bagi para pemangku kepentingan. Dengan adanya dokumen rencana kontingensi ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat secara efektif jika bencana banjir terjadi.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum dalam penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber

Daya Air;

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman Layanan Publik Dan Perlindungan dari Bencana;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 13) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
- 14) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat;
- 15) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- 16) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Bantuan Kebutuhan Dasar;
- 17) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Protap Tim Reaksi Cepat BNPB;
- 18) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Manajemen Logistik;
- 19) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Bantuan Logistik;
- 20) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Peralatan;
- 21) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pergudangan;
- 22) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 tentang Standarisasi Peralatan;
- 23) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Standarisasi Logistik;
- 24) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
- 25) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik Dan Peralatan PB;
- 26) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana;
- 27) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

- 28) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 30) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Bappeda, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen rencana kontingensi ini disusun sebagai landasan strategi, operasional dan pedoman dalam penanganan darurat banjir di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan sebagai dasar untuk pengerahan sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Utara agar pelaksanaannya lebih jelas, terkoordinasi, dan terpadu.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa dan situasi darurat bencana banjir di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu :

- a. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai unsur baik pemerintah (pemerintah kabupaten dan kecamatan), swasta, lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat.
- b. Pembagian peran dan tanggung jawab antar sektor.
- c. Proyeksi kebutuhan lintas sektor.
- d. Identifikasi, inventarisasi, dan penyiapan sumber daya dari setiap sektor.
- e. Pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dan komitmen untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang rencana kontingensi, jika tidak terjadi bencana, termasuk dilaksanakan serangkaian kegiatan meningkatkan kesiapsiagaan (sosialisasi, geladi ruang, geladi posko dan geladi lapang) sebagai metode/alat uji coba rencana kontingensi.

1.5 Kebijakan dan Strategi

1.5.1 Kebijakan

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah sebagai pedoman yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral dituangkan dalam

bentuk Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Daerah. Kebijakan tersebut mengandung atau memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Menetapkan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- b) Memberikan perlindungan pada masyarakat terdampak.
- c) Optimalisasi pos anggaran biaya tidak terduga APBD tahun berjalan untuk penanggulangan darurat bencana.
- d) Mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai (DSP) kepada pemerintah pusat melalui BNPB.
- e) Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan luar negeri.
- f) Melibatkan masyarakat, relawan, dan pemberi bantuan dalam pencarian dan pertolongan.
- g) Membebaskan seluruh pelayanan kesehatan untuk masyarakat terdampak bencana.
- h) Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana.

1.5.2 Strategi

Strategi penanganan darurat bencana yang diimplementasikan selama operasi penanganan darurat bencana guna mencapai penanganan darurat bencana secara efektif adalah sebagai berikut :

- a) Mengaktifkan sistem komando dan kendali tanggap darurat yang diawali dengan pernyataan status darurat bencana diikuti penetapan status tanggap darurat bencana. Sistem komando dan kendali pada saat tanggap darurat dilakukan melalui suatu pos komando (posko) tanggap darurat. Posko yang dibentuk berupa posko utama dan pos lapangan serta pendamping.
- b) Memobilisasi segenap kekuatan personil, sarana prasarana yang ada pada TNI/Polri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Basarnas, NGO, Swasta, Perguruan Tinggi, Media Pers, Lembaga keagamaan, dan relawan.
- c) Menugaskan tim reaksi cepat (TRC) ke lokasi bencana secara cepat dan akurat untuk melakukan penanganan darurat serta melaporkan hasilnya kepada posko serta pihak-pihak lain yang terkait yang membutuhkan untuk penggalangan dukungan bantuan dari luar.
- d) Menugaskan tim kaji cepat ke lokasi untuk mendata dan mengkaji secara cepat dampak bencana sebagai dasar pengambilan keputusan penetapan status bencana.
- e) Mengoptimalkan fungsi posko utama, pos lapangan, dan pos pendamping sebagai lalu lintas pemberian bantuan dengan tujuan untuk menghindari duplikasi atau keterabaian melalui sistem komando satu pintu.
- f) Mengoptimalkan manajemen data dan informasi dalam hal pencatatan bantuan yang diterima dan dikeluarkan (diberikan) kepada korban.

- g) Mempersiapkan sarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh lokasi bencana.
- h) Memberikan pelayanan keamanan kepada lembaga pemberi bantuan agar selamat sampai tujuan (lokasi bencana).
- i) Melakukan pengawasan dan pengendalian, analisa serta evaluasi terhadap setiap kegiatan penanganan darurat.
- j) Keluar masuk informasi atau data harus melalui satu pintu, yaitu dari pos komando PDB atau pejabat yang ditunjuk.
- k) Meyakinkan tergelar alat komunikasi (radio) sebagai alat komando.
- l) Memanfaatkan sistem dan manajemen informasi dan komunikasi. Baik tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- m) Relawan yang dikerahkan memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat dan memiliki izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- n) Membagi wilayah yang terkena dampak bencana berdasarkan zona-zona yang diidentifikasi berdasarkan keadaan geografis wilayah (jarak dan luas wilayah tersebut).
- o) Melibatkan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan sosialisasi, konsultasi serta uji coba berupa geladi ruang (*table-top exercise*), geladi posko (*command post exercise*), dan geladi lapangan (*field training exercise*).

1.6 Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses

Pendekatan dilakukan dengan pola partisipasif dengan melibatkan peserta yang memahami tugas pokok dan fungsi instansi lembaga masing-masing. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode andragogi yang bertujuan untuk menggali sejauh mana pemahaman masing-masing peserta terhadap materi yang diberikan. Sehingga para peserta dapat memberikan sumbangan pemikiran (inovatif) terkait dengan tujuan penyusunan rencana kontingensi, sedangkan tahapan penyusunannya adalah :

1. Pemilihan pendekatan dan metode penyusunan renkon.
2. Perencanaan kegiatan penyusunan renkon.
3. Persiapan kegiatan penyusunan renkon.
4. Pelaksanaan.
5. Evaluasi dan rencana tindak lanjut.

1.7 Umpan Balik

Rencana kontingensi yang dibuat merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kesiapsiagaan melalui perencanaan sejumlah tahapan proses yang akan dilakukan pada kondisi dan situasi bencana banjir dengan skenario berdasarkan sejarah dan data yang terbaru. Renkon ini perlu mendapatkan input berupa tambahan data dan koreksi/perbaikan demi penyempurnaan dari semua pihak terkait melalui kegiatan lokakarya, rapat konsultasi atau input yang diberikan langsung kepada tim penyusun. Hal ini bertujuan bukan hanya demi perbaikan isi

dokumen Renkon semata, akan tetapi diharapkan melalui kontribusi aktif semua pihak. Dengan demikian para pihak dapat memahami dengan baik posisi, tugas, dan bagaimana pelaksanaan respon bencana. Selain itu, BPBD Provinsi Kalimantan Utara akan melaksanakan pengujian Renkon untuk mengonfirmasi seluruh komponen yang terlibat pada renkon yang telah disusun melalui kegiatan simulasi berupa geladi ruang (*table-top exercise*), geladi posko (*command post exercise*), dan geladi lapangan (*field training exercise*).

1.8 Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen rencana kontingensi bencana banjir di Provinsi Kalimantan Utara berlaku 3 (tiga) tahun selama kondisi normal, dokumen ini dapat diperpanjang kembali selama tiga tahun. Kemudian dokumen ini dapat dimutakhirkan untuk mengantisipasi ancaman banjir yang berpotensi terjadi serta kapasitas institusi yang berperan di dalam pelaksanaan renkon mengalami perubahan sehingga perlu di *update* kembali.

1.9 Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

Konversi rencana kontingensi merupakan metode pemenuhan perencanaan secara umum dalam penanganan darurat bencana yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi atau lembaga. Rencana kontingensi yang dilakukan oleh instansi atau lembaga menjadi kewenangan, tugas pokok, dan fungsi yang melekat. Pada saat ditetapkan sebagai tanggap darurat bencana (TDB) maka Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi yang bersifat implementatif.

BAB II

SITUASI

2.1 Karakteristik Bahaya

Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi dengan potensi ancaman bencana banjir yang tinggi karena memiliki karakteristik iklim dengan sebaran curah hujan bulanan sepanjang tahun. Bencana banjir yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara biasanya dipicu oleh curah hujan intensitas tinggi disertai dengan pasang laut purnama (*spring tide*). Hal ini ditunjukkan oleh data dan informasi yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Tarakan dan Tanjung Harapan serta data dari Dinas Potensi Hidrologi Angkatan Laut Lantamal XIII yang menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir kejadian bencana banjir terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan disertai pasang laut purnama.

Beberapa daerah yang sering terdampak bencana banjir adalah akibat kiriman dari Sungai Pansiang di Sabah, Malaysia dan Sungai Kayan di Sarawak, Malaysia yaitu wilayah Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan sebagian wilayah Kabupaten Nunukan (Kecamatan Lumbis Pansiang, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Lumbis Hulu, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung Atulai, dan Kecamatan Sembakung). Sedangkan banjir akibat pasang laut purnama yaitu terjadi di wilayah Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan (tepatnya di Desa Sekatak Bengara, Kecamatan Sekatak) dan sebagian wilayah Kabupaten Nunukan (Kecamatan Sebatik dan Pulau Nunukan). Kerentanan terpapar bencana banjir yang cukup tinggi dikarenakan tingginya jumlah warga yang bermukim di wilayah sekitar sungai.

Ancaman bahaya bencana banjir dapat disertai dengan ancaman bencana turunan lainnya yaitu bencana alam tanah longsor. Potensi bencana tersebut dapat terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan (Kecamatan Krayan Induk, Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Lumbis Pansiang, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Lumbis Hulu, Pulau Nunukan, dan Pulau Sebatik), Kabupaten Bulungan (Kecamatan Sekatak, Kecamatan Peso, Kecamatan Bia, Kecamatan Bunyu) dan Kabupaten Tana Tidung (Kecamatan Sesayap) serta di Kota Tarakan. Potensi ancaman bencana alam tanah longsor dapat terjadi dengan beberapa faktor lain yakni tutupan lahan, kemiringan lereng, jenis tanah, formasi geologi, dan kerentanan gerakan tanah serta curah hujan.

Kondisi topografi yang beragam di Provinsi Kalimantan Utara mencakup wilayah dataran rendah dan dataran tinggi. Untuk wilayah dataran rendah merupakan wilayah yang memiliki tingkat populasi padat penduduk khususnya di Kota Tarakan, Pulau Nunukan, dan Kecamatan Tanjung Selor. Wilayah dataran rendah ini juga merupakan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian masyarakat. Hal ini meningkatkan potensi terpapar ancaman bahaya bencana banjir di Provinsi Kalimantan Utara. Dataran rendah sangat rentan terhadap bencana banjir sementara dataran tinggi juga rentan terhadap bencana tanah

[illegible]

9

2.2 Skenario Kejadian

Skenario kejadian yang digunakan yaitu skenario bencana banjir.

Skenario kejadian diuraikan dalam bentuk matriks di bawah ini.

Tabel 2.1 Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak

Waktu kejadian	Kejadian Banjir terjadi hampir bersamaan di wilayah Kaltara pada hari Senin-rabu pada bulan xx, tahun xxxx
Lokasi	Kejadian banjir paling besar terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Banjir juga terjadi di Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan dengan intensitas sedang
Pemicu	1. Curah hujan yang tinggi 2. Tutupan hijau lingkungan DAS berkurang 3. Pendangkalan sungai 4. Secara khusus di wilayah Nunukan terjadi banjir dari hulu sungai yg berada di wilayah negara tetangga 5. Air laut pasang di wilayah pesisir
Bahaya primer	Luapan air, material kayu, tanah, dan lainnya yang terbawa arus aliran banjir. Ketinggian air di Kabupaten Nunukan paling parah bisa mencapai 1-3 meter dan lama genangan 1-14 hari.
Peringatan Dini Bencana	Peringatan dari BMKG tentang cuaca ekstrem dan adanya luapan air sungai yang semakin besar.
Cakupan wilayah terdampak	Kab. Nunukan: 6 kecamatan dan 78 desa Kab. Malinau: 7 kecamatan dan 34 desa Kab. Tana Tidung: 5 kecamatan dan 8 desa Kab. Bulungan: 3 kecamatan dan 5 desa Kota Tarakan: 4 kecamatan
Bahaya sekunder	Penyakit kulit, penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit leptospirosis, penyakit akibat gigitan hewan berbisa dan terkaman hewan buas.
Bahaya pendamping	Tanah longsor dan pencemaran air (sanitasi yang buruk)

2.3. Asumsi Dampak

2.3.1. Aspek Kependudukan Jumlah Penduduk Terdampak

Tabel 2.2 Asumsi Dampak Aspek Kependudukan

Asumsi Dampak Kependudukan	Kabupaten Kota				
	Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung	Tarakan
Jiwa Terancam (orang)	86.163	84.047	10.250	13.071	78.330
Meninggal (orang)	-	-	1	-	16
Hilang (orang)	-	-	-	-	39
Mengungsi (orang)	-	270	1.106	-	31
Luka Berat (orang)	-	-	-	-	78
Luka Ringan (orang)	-	2	-	-	783

2.3.2. Aspek Fisik/Infrastruktur

Proyeksi sarana prasarana yang diperkirakan terkena dampak bencana banjir adalah sebagai berikut:

a. Kabupaten Malinau

Tabel 2.3 Asumsi Dampak Aspek Infrastruktur Kab. Malinau

Jenis Kerusakan	Terancam (Unit/Km)	Keterangan (Rusak Ringan/Sedang/Berat)
Prasarana jalan dan jembatan	5	Jembatan Besi Beton Rusak Berat
Kantor pemerintahan	51	Rusak Ringan
Instalasi listrik	-	-
Rumah	294	Rusak Ringan/Berat
Rumah sakit	17	Rusak Ringan
Tempat ibadah	46	Rusak Ringan
Sekolah	80	Rusak Ringan

b. Kabupaten Nunukan

Tabel 2.4 Asumsi Dampak Aspek Infrastruktur Kab. Nunukan

Jenis Kerusakan	Terancam (%)	Keterangan (Rusak Ringan/Sedang/Berat)
Prasarana jalan dan jembatan	10%	Ringan, Sedang & Berat
Kantor pemerintahan	20%	Ringan
Instalasi listrik	2%	Ringan
Rumah	51%	Ringan, Sedang & Berat
Rumah sakit	0%	-
Tempat ibadah	5%	Ringan
Sekolah	12%	Ringan

c. Kabupaten Tana Tidung

Tabel 2.5 Asumsi Dampak Aspek Infrastruktur Kab. Tana Tidung

Jenis Kerusakan	Terancam (Unit/Km)	Keterangan (Rusak Ringan/Sedang/Berat)
Prasarana jalan dan jembatan	2 Unit Jembatan	Berat

2.3.3. Aspek Ekonomi

Dampak yang diperkirakan akan timbul akibat bencana banjir dari aspek ekonomi antara lain adalah:

Tabel 2.6 Asumsi Dampak Aspek Ekonomi

Kabupaten/Kota	Dampak
Bulungan	Potensi kerugian ekonomi sebesar Rp. 619.910.000,-
Malinau	1. Kerusakan aset dan terhentinya kegiatan perdagangan) 2. Terputusnya jalur komunikasi, jalan dan jembatan serta pasokan listrik 3. Rusaknya produksi pertanian 4. Rusaknya produksi perkebunan 5. Rusaknya produksi perikanan
Nunukan	1. Terhentinya proses perdagangan sehingga hilangnya sumber pendapatan atau pemasukan. 2. Lahan pertanian padi dan perkebunan terendam sehingga menyebabkan gagal panen 3. Hilangnya hewan ternak yang di perkirakan hanyut terbawah banjir 4. Masyarakat, pedagang, petani, maupun peternak pada wilayah terdampak banjir hanya dapat melakukan pengeluaran dan tidak ada pemasukan keuangan sehingga kondisi individu, keluarga dan masyarakat menjadi rentan baik secara ekonomi, kesehatan, pendidikan, dll.
Tana Tidung	1. Terhambatnya kegiatan perdagangan/jual beli. 2. Lahan pertanian dan persawahan yang terdampak banjir mengalami gagal panen. 3. Terputusnya 3 (tiga) jembatan di Desa Seputuk (Kec. Muruk Rian) serta di Desa Sambungan dan Desa Sambungan Selatan (Kec. Tana Lia) yang mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat.

Tarakan	Potensi kerugian ekonomi sebesar Rp. 464.345.000,-
---------	--

2.3.4. Aspek Lingkungan

Dampak yang diperkirakan akan timbul akibat bencana banjir dari aspek lingkungan antara lain adalah:

Tabel 2.7 Asumsi Dampak Aspek Lingkungan

Kabupaten/Kota	Dampak
Bulungan	Potensi kerusakan lingkungan sebesar 14.296 Ha.
Malinau	1. Potensi kerusakan lingkungan sebesar 3.383 Ha. 2. Kualitas air baku untuk konsumsi masyarakat yang tercemar oleh bahan kimia dan bakteri <i>e-coli</i>.
Nunukan	1. Potensi kerusakan lingkungan sebesar 21.492 Ha. 2. Terjadinya longsor pada bantaran Sungai 3. Terjadinya pendangkalan DAS 4. Banjir membawa kotoran sampah, material kayu, lumpur, serta hewan yang mati serta tumbuhan yang tergenang seperti rerumputan akan menimbulkan bau sehingga menciptakan lingkungan yang kurang sehat.
Tana Tidung	1. Potensi kerusakan lingkungan sebesar 12.005 Ha. 2. Rusaknya ekosistem sungai dan pesisir. 3. Krisis air bersih akibat tercemarnya air akibat banjir.
Tarakan	Potensi kerusakan lingkungan sebesar 710 Ha.

2.3.5. Aspek Layanan Pemerintah

Dampak banjir diperkirakan akan berpengaruh terhadap sektor layanan pemerintah, yaitu terganggunya layanan pemerintah, sulitnya menjangkau daerah yang terdampak akibat rusak/terputusnya jalur komunikasi, jalan, dan jembatan.

BAB III
TUGAS POKOK DAN SASARAN POKOK
ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT
BENCANA

3.1 Tugas Pokok

Organisasi Penanganan Darurat Bencana Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan dukungan dan pendampingan operasi Penanganan Kedaruratan Bencana Banjir fokus di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau mulai hari “H” dan Jam “J” selama waktu yang ditetapkan 14 hari dalam rangka menjalankan operasi tugas kemanusiaan dengan melibatkan semua unsur *pentahelix* berdasarkan prinsip-prinsip penanggulangan bencana.

3.2 Sasaran

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Provinsi Kalimantan Utara menargetkan :

1. Tersusunnya rencana operasi penanganan darurat bencana dalam waktu maksimal 48 jam pasca kejadian bencana.
2. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan unsur *pentahelix*.
3. Terlaksananya pernyataan dan penetapan status kedaruratan Provinsi Kalimantan Utara untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana (PDB).
4. Terlaksananya dukungan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dan kelompok rentan dengan setidaknya 80% sumberdaya dan anggarannya bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) dan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) daerah.
5. Terkerahkan 90% sumber daya dari seluruh pihak terkait yang telah berkomitmen dalam operasi dukungan penanganan darurat bencana.
6. Terselenggaranya 100% evakuasi warga terdampak atau korban pada wilayah yang terdampak.
7. Terlaksananya 100% pelayanan logistik untuk warga terdampak atau korban dan pencegahan penularan wabah penyakit di lokasi bencana.
8. Terselenggaranya 100% pemulihan fungsi sementara (rehabilitasi) sarana prasarana vital meliputi jaringan air, listrik, dan komunikasi.
9. Terlaksananya 14 Hari operasi penanganan darurat bencana.

BAB IV

PELAKSANAAN

4.1 Konsep Operasi (Rencana Tindakan)

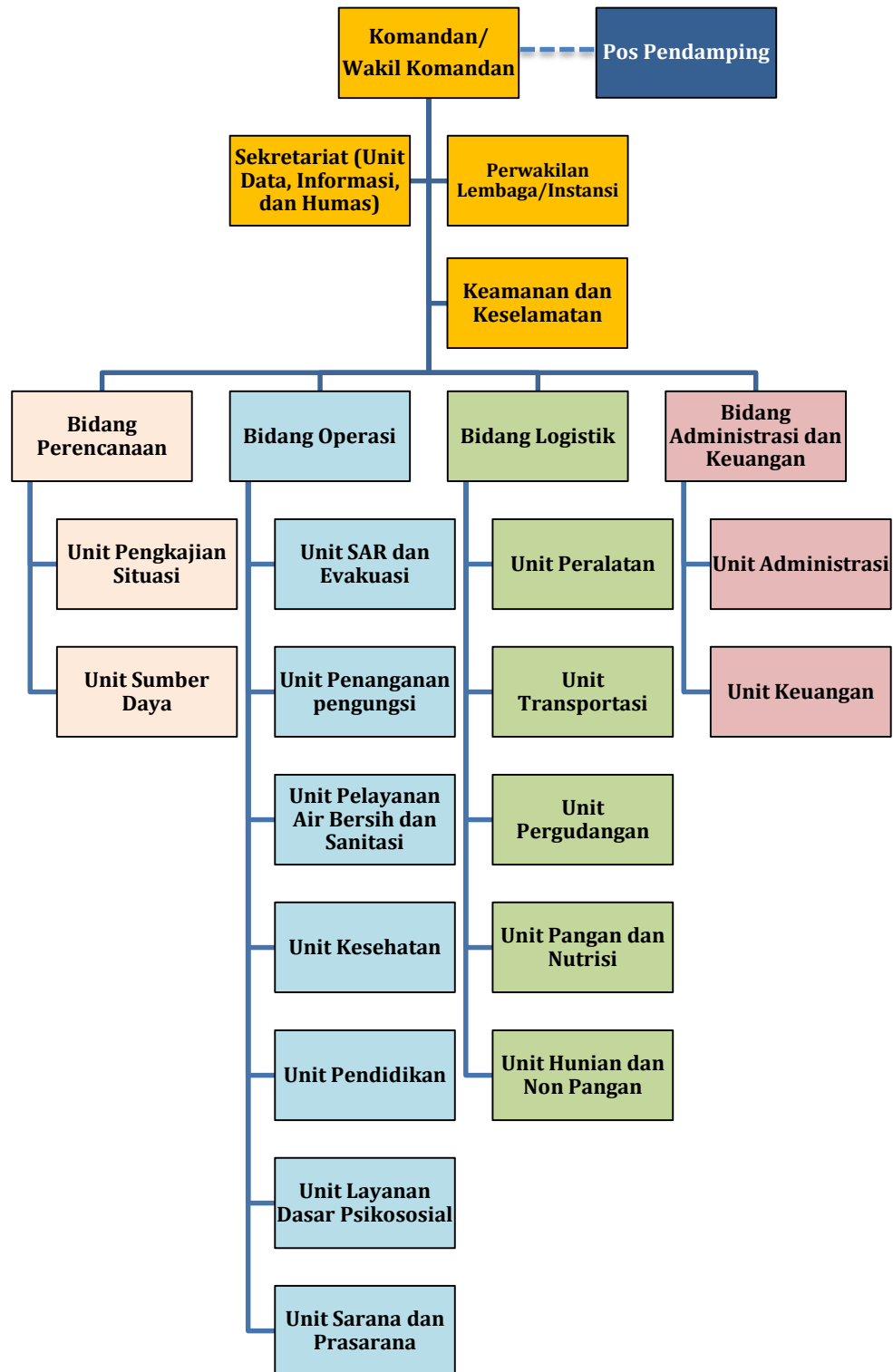
Organisasi Komando penanganan kedaruratan bencana Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan operasi penanganan darurat bencana selama 14 hari terhitung mulai hari “H” dan “J” dengan langkah-langkah yang terbagi di dalam 3 fase yaitu Fase Siaga Darurat, Fase Tanggap Darurat dan Fase Transisi Darurat untuk Pemulihan. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan pada saat tanggap darurat dan transisi menuju pemulihan meliputi:

1. Fase Siaga Darurat
 - a. Mengaktifkan sistem peringatan dini;
 - b. Mengaktifkan relawan pengamat sungai;
 - c. Berkoordinasi dengan BMKG dan BWS;
 - d. Memonitoring informasi dari BMKG, ESDM, dan BPBD;
 - e. Melaksanakan koordinasi lintas OPD;
 - f. Memberikan informasi peringatan dini;
 - g. Memberikan sosialisasi dan edukasi kesiapsiagaan masyarakat;
 - h. Menyiapkan lokasi pengungsian;
 - i. Mempersiapkan dan menentukan lokasi posko;
 - j. Masing-masing OPD teknis menyiapkan sumberdaya (manusia dan peralatan);
 - k. Melaksanakan latihan evakuasi mandiri.
2. Fase Tanggap Darurat Bencana
 - a. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban;
 - b. Melakukan triase (pemilahan korban) dan memberikan pertolongan medis;
 - c. Melakukan kaji cepat situasi untuk menghasilkan data terpilah dan inklusif;
 - d. Melaporkan hasil kaji cepat dan melakukan rapat koordinasi dengan dinas dan instansi terkait;
 - e. Melakukan pernyataan dan diikuti oleh penetapan status tanggap darurat bencana;
 - f. Menetapkan pelaksana tugas dalam struktur sistem komando PDB;
 - g. Mendirikan Posko Penanganan Darurat Bencana;
 - h. Pendataan dan pelaporan korban serta perkembangan kegiatan;
 - i. Memastikan kabupaten/kota terdampak melakukan kegiatan;
 - j. Melakukan pelayanan kebutuhan dasar bagi pengungsi;
 - k. Memberikan perawatan bagi korban yang sakit;
 - l. Memberikan layanan psikososial dasar bagi penyintas (anak-anak dan dewasa termasuk kelompok rentan);
 - m. Membuka akses jalan dan jembatan;

- n. Pemulihan sarana dan prasarana vital;
 - o. Memastikan stabilitas keamanan;
 - p. Memastikan untuk mengamankan *supply* dan ketersediaan bahan esensial yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kondisi darurat bencana seperti BBM, bahan pangan, dll;
 - q. Melakukan koordinasi melalui rapat secara daring (*online*) dan jika memungkinkan secara luring (*offline*) setiap hari;
 - r. Membuat laporan situasi (*situation report*) harian.
3. Fase Transisi Menuju Pemulihan
- a. Diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan;
 - b. Mendukung kabupaten/kota terdampak dalam melanjutkan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, huntara, air bersih, sanitasi darurat), pengembalian fungsi sosial ekonomi dan logistik, layanan dukungan psikososial, perlindungan pengungsi, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan keamanan operasi;
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi transisi menuju pemulihan darurat bencana secara periodik dan berjenjang;
 - d. Menetapkan status pengakhiran atau perpanjangan operasi tanggap darurat;
 - e. Demobilisasi seluruh personel penanganan darurat bencana jika operasi diakhiri atau perpanjangan tugas personil jika operasi diperpanjang;
 - f. Semua tindakan operasi penanggulangan bencana darurat diatas, dilaksanakan dengan menerapkan prinsip keamanan dan keselamatan semua pelaku PDB;
 - g. Koordinasi dengan semua *stakeholders* terkait perubahan status tanggap darurat menuju transisi darurat untuk menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, penyiapan personil dan alat kelengkapan SDM, SDA termasuk tata cara penggunaan anggaran.

4.2 Struktur Organisasi Komando

Adapun struktur organisasi komando penanganan darurat bencana Banjir di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:



4.3 Kegiatan Pokok

Dalam menjalankan tugas pokok penanganan darurat bencana banjir di Provinsi Kalimantan Utara, ada 5 (lima) bidang fungsi yang ada dalam struktur organisasi penanganan darurat bencana sebagai berikut:

1. Komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi
 - a. Pengendali operasi tanggap darurat bencana
 - b. Menentukan strategi dan mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait penanggulangan darurat bencana.
2. Fungsi Bidang Perencanaan
 - a. Menghimpun, mengelola, dan menganalisis data dan informasi dari perkembangan situasi darurat pada saat operasi untuk digunakan sebagai perencanaan operasi keesokan harinya.
 - b. Melaksanakan evaluasi dan perencanaan operasi penanggulangan bencana banjir.
 - c. Memastikan perencanaan operasi terintegrasi kepada setiap bidang berdasarkan prioritas dan tujuan yang telah ditentukan oleh Komandan PDB.
 - d. Mendukung kabupaten/kota terdampak dalam manajemen data dan informasi serta perencanaan operasi.
3. Fungsi Bidang Operasi

Mendukung pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana banjir Provinsi Kalimantan Utara.
4. Fungsi Bidang Logistik
 - a. Memastikan ketersediaan logistik untuk pelaksanaan operasi PDB.
 - b. Memastikan ketersediaan logistik untuk mendukung pelaksanaan operasi PDB sesuai kebutuhan di kabupaten/kota terdampak.
 - c. Melakukan koordinasi logistik dan mobilisasi sumber daya dengan Komandan PDB.
5. Fungsi Bidang Administrasi dan Keuangan
 - a. Mengelola sumber pembiayaan operasi, mekanisme penerimaan, penggunaan dan pelaporan secara transparan dan akuntabel.
 - b. Melakukan pendampingan pengelolaan administrasi keuangan di kabupaten/kota sesuai kebutuhan.

4.4 Tugas-Tugas Bidang

Dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana di Provinsi Kalimantan Utara, masing masing bidang menjalankan tugas-tugas yang meliputi:

Tabel 4.1 Tugas Bidang dalam Operasi Tanggap Darurat

Bidang	Tugas
Bidang Komando, Kendali, Koordinasi dan Komunikasi	1. Komandan a) Mengaktifkan Pos Komando (Posko) Penanganan Kedaruratan Bencana Banjir Provinsi Kalimantan Utara, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana. b) Memastikan aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. c) Menyusun perencanaan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi pendukung penanganan kedaruratan bencana tingkat provinsi. d) Memfasilitasi perencanaan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan sumberdaya dalam operasi tanggap darurat bencana untuk SKPDB Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. e) Melaksanakan mobilisasi/pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan. f) Memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana untuk pendukung operasi penanganan darurat. 2. Wakil Komandan a) Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana. b) Mengoordinir tugas-tugas sekretariat, humas (hubungan masyarakat), keselamatan dan keamanan serta perwakilan institusi/lembaga. c) Mewakili Komandan PDB apabila Komandan PDB berhalangan.

	3. Unit Kesekretariatan (Data, Informasi, dan Humas): a) Menjalankan fungsi-fungsi kesekretariatan. b) Memfasilitasi kegiatan posko. c) Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat. d) Memastikan terbangunnya pola/jaring komunikasi dan informasi yang terpadu, berjenjang dan berkesinambungan. e) Penyelenggaraan konferensi pers. 4. Unit Keamanan dan Keselamatan: a) Memastikan keselamatan terhadap seluruh anggota (personil) satgas dan masyarakat di daerah bencana. b) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka dukungan giat pengamanan dan keselamatan.
Bidang Perencanaan	1. Unit Pengkajian Situasi : a) Memonitoring dan melakukan survei serta pendataan secara berkelanjutan terhadap kerusakan yang timbul akibat banjir. b) Melakukan analisa terhadap hasil monitoring untuk menentukan kebutuhan dasar dan perencanaan pemulihan sarana prasarana. c) Merencanakan penanggulangan bencana sesuai situasi wilayah dan budaya masyarakat setempat untuk tempat pengungsian. d) Melakukan koordinasi secara intensif dengan BMKG untuk mengkaji situasi cuaca untuk perencanaan tindakan operasi lapangan. e) Melakukan kajian kondisi wilayah dan budaya masyarakat setempat. 2. Unit Sumber Daya a) Merencanakan jumlah personil yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana banjir. b) Merencanakan besaran anggaran yang dibutuhkan selama tanggap darurat. c) Merencanakan logistik dan peralatan yang dibutuhkan selama kegiatan operasi tanggap darurat. d) Merencanakan penanggulangan bencana sesuai situasi wilayah dan budaya masyarakat setempat untuk tempat pengungsian. e) Melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya.

Bidang Operasi *Pemenuhan kebutuhan kelompok rentan (bumil, lansia, Balita, anak-anak dan disabilitas)	1. Unit SAR & Evakuasi a) Mendirikan pos pencarian dan pertolongan (SAR). b) Mendata dan memimpin tim SAR gabungan/personil yang terlibat operasi SAR/Penanggulangan Darurat Bencana (PDB). c) Mengoordinasikan tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian dan pertolongan kepada korban banjir. d) Memastikan keselamatan personil SAR/sebagai <i>safety officer</i> yang terlibat dalam penanggulangan darurat bencana. e) Melakukan evakuasi korban meninggal di tempat yang telah ditentukan. f) Korban yang selamat dievakuasi dan ditempatkan ke pos Kesehatan atau pos lapangan. g) Mendata dan mencatat korban selamat maupun meninggal yang telah tertangani oleh Tim SAR. h) Melaporkan hasil operasi SAR/PDB secara berkala kepada pihak berwenang. i) Menyiapkan sarana transportasi dan alat berat untuk pencarian, pertolongan, dan evakuasi. 2. Unit Penanganan Pengungsi a) Mendirikan pos pengungsian dan segala kebutuhan. b) Melakukan penerimaan dan pendataan terhadap pengungsi. c) Memastikan standar pos yang layak huni sesuai standar layanan minimum. d) Menyiapkan sarana sanitasi dasar termasuk MCK dan tempat sampah. e) Menyiapkan tempat bermain bagi anak-anak. f) Mendirikan ruang belajar darurat. g) Menyiapkan tempat dan sarana untuk aktifitas keagamaan. h) Melakukan upaya penanganan pengungsi 3. Unit Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi a) Menyiapkan air bersih untuk kebutuhan posko. b) Menyiapkan MCK. c) Menyiapkan tempat sampah di posko. d) Memberikan edukasi dan sosialisasi tentang kesehatan lingkungan kepada pengungsi. e) Menyusun pembagian tugas kepada pengungsi sesuai dengan penempatan pengungsian. f) Melakukan pengawasan terhadap kesehatan dan
--	--

	kebersihan lingkungan. 4. Unit Kesehatan Mendukung kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan: - Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana banjir dan personil SAR gabungan yang membutuhkan layanan kesehatan. - Menyiapkan tim <i>triage</i> untuk pemilahan korban. - Mengevakuasi korban yang luka berat ke rumah sakit. - Mengevakuasi korban luka ringan dan sedang ke pos kesehatan atau faskes terdekat. - Berkoordinasi dengan tim DVI untuk mengidentifikasi korban meninggal. - Melakukan pendataan korban luka dan meninggal perhari sesuai dengan standar pelayanan informasi. - Memastikan upaya pertolongan dan penanganan dilakukan. - Membuka layanan pemulihan psikologi akibat bencana. 5. Unit Pendidikan - Menyiapkan lokasi tenda sekolah. - Menyiapkan sarana pendukung kegiatan belajar mengajar pada masa pemulihan. - Menyediakan perlengkapan sekolah. 6. Unit Layanan Dasar Psikososial <i>Psychosocial Support (PSP)</i>. - Memfasilitasi pendampingan kelompok rentan. - Memberikan pendampingan keagamaan. 7. Unit Sarana dan Prasarana - Membuka akses jalan alternatif supaya evakuasi lebih efektif/efisien. - Membuka pos lapangan sementara supaya para korban lebih mudah ditangani tim medis. - Pemulihan fungsi sementara sarana dan prasarana vital seperti listrik, air, jaringan komunikasi dan sarana kesehatan - Melakukan upaya pemulihan darurat sarana dan prasarana vital
--	---

Bidang Logistik	1. Unit Peralatan: a) Tersedianya peralatan untuk melancarkan proses penanganan penanggulangan bencana untuk unit-unit di bidang operasi. b) Tersedianya kebutuhan dasar layanan seperti makanan, tempat pengungsian/penampungan, kesehatan, air dan sanitasi. 2. Unit Transportasi: a) Mengerahkan seluruh potensi sumber daya transportasi yang ada (termasuk pemenuhan bahan bakar/BBM) baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam penanggulangan bencana. b) Melaksanakan pendistribusian sesuai dengan SOP pendistribusian bantuan. 3. Unit Pergudangan a) Tersedianya gudang yang memadai untuk menyimpan kebutuhan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya. b) Menjalankan mekanisme pergudangan sesuai dengan SOP. c) Memastikan peralatan dan barang yang tersimpan di gudang dapat dipergunakan atau bermanfaat. 4. Unit Pangan dan Nutrisi a) Merencanakan dan mendata kebutuhan, membuat suatu penganggaran, melakukan suatu manajemen penyimpanan dan penyaluran, pengendalian. b) Membuat dapur umum. 5. Unit Hunian dan Non Pangan a) Menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial. b) Mendirikan hunian sementara dan mendirikan hunian tetap.
Bidang Administrasi dan Keuangan	1. Unit Administrasi - a). Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan. - b). Mengumpulkan notulensi rapat yang dilakukan selama Tanggap Darurat Bencana. - c). Menerapkan kaidah-kaidah arsip dinamis. - d). Melaksanakan tahap penciptaan/pencatatan dan penerimaan arsip. - e). Distribusi arsip.

	f). Penyimpanan dan pemenuhan arsip. g). Pemusnahan arsip. 2. Unit Keuangan a). Melakukan aktivitas administrasi keuangan operasi PDB. b). Melibatkan pendampingan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Aparat Pengadaan Barang dan Jasa.
--	--

4.5 Instruksi Koordinasi

Komandan Operasi Penanganan Darurat Bencana Banjir di Provinsi Kalimantan Utara mengeluarkan instruksi koordinasi kepada seluruh Pimpinan Bidang mulai hari “H” jam “J” selama 14 hari, untuk segera menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Perintah Operasi Penanganan Darurat Bencana sebagai berikut:

1. Menetapkan status tanggap darurat bencana banjir di Provinsi Kalimantan Utara selama 14 hari.
2. Mendirikan posko penanganan darurat bencana banjir di provinsi dan pos lapangan kabupaten/kota terdampak.
3. Mengaktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasional.
4. Mengevakuasi korban bencana banjir.
5. Menyegerakan pemulihan sarana dan prasarana yang terdampak bencana banjir.
6. Membuka akses jalan yang terdampak bencana banjir di kabupaten/kota terdampak yang diikuti dengan pemulihan sementara akses komunikasi dan jaringan listrik.
7. Memberikan pelayanan kesehatan, sosial dan ekonomi yang terdampak bencana banjir secara inklusif dengan memperhatikan akses mobilisasi, komunikasi, dan kebutuhan dasar kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
8. Mengoptimalkan kerjasama dengan sumberdaya dari kawasan terdekat yang tidak terdampak bencana untuk kelancaran jalur logistik dan pengamanan tugas bidang logistik, mengingat adanya kerusakan infrastruktur pelabuhan/bandar udara dan utilitas vital lainnya.

BAB V

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana membangun tata kelola administrasi pemenuhan kebutuhan logistik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota terdampak sebagai berikut.

5.1 Administrasi

Mekanisme administrasi dalam pendudukan penanganan darurat bencana banjir di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal Provinsi Kalimantan Utara maupun pemerintah daerah kabupaten/kota dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, sektor usaha, lembaga sosial dan lembaga keagamaan serta juga masyarakat (seperti APBD, membuka rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial, dan masyarakat umum).
2. Jika sumber daya keuangan Provinsi Kalimantan Utara tidak mencukupi dalam penanganan bencana, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat meminta bantuan pada Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Pusat, melalui BNPB dapat memberikan instruksi pada pemerintah provinsi terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Provinsi Kalimantan Utara atau Pemerintah Pusat mengajukan permohonan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Menteri Keuangan RI untuk penanganan darurat bencana banjir di Provinsi Kalimantan Utara.

Selain 3 (tiga) tahap proses diatas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga dapat secara langsung meminta dukungan penanganan darurat bencana ke Pemerintah Pusat terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Provinsi Kalimantan Utara.

Mekanisme pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. Penetapan SK Tanggap Darurat.
2. Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
3. Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
4. BPBD Provinsi Kalimantan Utara mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Provinsi Kalimantan Utara.

6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.

Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai:

1. Penetapan SK Tanggap Darurat.
2. Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
3. Surat Usulan Gubernur tentang bantuan Dana Siap Pakai (DSP) ke BNPB.
4. Penetapan SK Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima.
5. Surat pernyataan siap menerima dana hibah.
6. Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan.
7. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Utara berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai (DSP).

Adapun jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana Banjir di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Banjir Prov. Kaltara

No.	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana
1	APBN	Dana Siap Pakai: BNPB
2	APBD Provinsi	Belanja Tak Terduga: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
3	Swasta	Donasi tidak mengikat
4	NGO/CSO	Donasi tidak mengikat
5	Akademisi	Donasi tidak mengikat
6	Masyarakat	Donasi tidak mengikat

5.2 Logistik dan Peralatan

Mekanisme logistik dalam mendukung penanganan darurat bencana di wilayah di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan *buffer stock* (persediaan/cadangan) kebutuhan dasar yang disiapkan oleh Dinas Sosial untuk mendukung operasi penanganan di tiap kabupaten jika diperlukan.
2. Melakukan koordinasi ke instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang terkait.
3. Memfasilitasi dan mengoordinir kerjasama multipihak untuk pengadaan logistik.

4. Permintaan bantuan ke provinsi terdekat (kebutuhan dasar, peralatan, dan SDM).
5. Mendistribusikan bantuan logistik dan peralatan tepat sasaran dan tepat waktu.
6. Memastikan penerimaan bantuan logistik dan peralatan serta relawan dalam satu pintu.
7. Menjaga alur penerimaan bantuan logistik dan peralatan serta relawan dengan membangun mekanisme pelaporan ke posko.
8. Sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan agar memisahkan antar relawan dan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan.
9. Memberikan laporan kegiatan kepada Komandan PDB Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VI PENGENDALIAN

6.1 Komando

6.1.1 Pos Komando

Pos Komando (Posko) Operasi penanganan Darurat Bencana (PDB) bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yaitu di Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 01 RT. 051 RW. 019 Tanjung Selor.

No HP/WA : 08115391106

Email : bpbdkaltara@gmail.com

FAX. : (0552) 21727

6.1.2 Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat bencana berada di masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 6.1 Posisi Pos Lapangan Tiap Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/ Kota	BPBD	Alamat	Koordinat	
				Lintang	Bujur
1	Bulungan	BPBD Kabupaten Bulungan	Jalan Teratai No. 54 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan	2°50'25.95"N	117°21'48.26"E
2	Malinau	BPBD Kabupaten Malinau	Jl. Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau Gedung Stadion Utama Lantai Dasar	3°33'10.45"N	116°37'28.21"E
3	Nunukan	BPBD Kabupaten Nunukan	Jl. Komplek Rusunawa Rt.05 Kelurahan Selisun Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Kode Pos 77411	4°06'06.9"N	117°42'15.4"E

4	Tana Tidung	BPBD Kabupaten Tana Tidung	Jl.Ir.Salamon,RT. 06 Desa Tideng Pale, Kec.Sesayap, Kab, Tana Tidung	3°36'26.63"N	116°54'34.99"E
5	Tarakan	BPBD Kota Tarakan	Jl. KH. Agus Salim RT 9 No 8 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah	3°18'6.15"N	117°35'24.54"E

6.1.3. Pos Pendukung

Pos Pendukung Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Pos Pendukung, adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, dari luar wilayah terdampak.

Tabel 6.2 Posisi Pos Pendukung Prov. Kaltara

Lokasi	Koordinat	
	Lintang	Bujur
Bandara Internasional Juwata Tarakan	3°19'36"N	117°33'56"E
Pelabuhan Malundung Tarakan	3°16'55"N	117°35'41"E
Pelabuhan Tunon Taka Nunukan	4°08'44"N	117°39'58.8"E
Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	4°12'7.64"N	117°37'25.65"E
Pelabuhan Bebatu KTT	3°32'3.86"N	117°11'36.36"E

6.1.4. Pos Pendamping

Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana Banjir Provinsi Kalimantan Utara adalah institusi yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat untuk mengkoordinasikan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana banjir Provinsi Kalimantan Utara. Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana Banjir Provinsi Kalimantan Utara bertempat di Kantor Gubernur Kalimantan Utara yaitu di Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 01 RT. 051 RW. 019 Tanjung Selor.

6.2 Kendali

Kedali Operasi Penanganan Darurat Bencana Banjir di Provinsi Kalimantan Utara berada pada Komandan Penanganan Darurat Bencana Banjir Provinsi Kalimantan Utara yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Utara.

6.3 Koordinasi

Mekanisme koordinasi terbagi menjadi 2 (dua) level diantaranya adalah :

- a. Koordinasi terhadap pelaksanaan penanganan darurat dilaksanakan secara rutin bersama-sama dengan instansi terkait dalam struktur penanganan darurat bencana untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan serta merencanakan aktivitas respon hari berikutnya.
- b. Koordinasi dilaksanakan secara eksternal dimana dilakukan apabila diperlukan kebutuhan dalam pencapaian pelaksanaan respon kepada pihak-pihak di luar struktur PDB seperti halnya koordinasi penggunaan lahan untuk pengungsian, koordinasi dengan organisasi penyandang disabilitas, koordinasi dengan unit respon PDB pada lembaga keagamaan serta kerjasama dengan pihak lainnya yang relevan dalam pelaksanaan respon penanganan darurat bencana.

6.4 Komunikasi

Alat Komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan Operasi PDB di provinsi dan kabupaten/kota adalah radio, telepon/fax, email, dan sebagainya. Frekuensi radio (HF/SSB/VHF) serta *call center*, no HP/Whatsapp, FAX, dan email yang dapat digunakan yaitu:

<i>Call Center</i>	: (0552) 21727
Nomor HP/WA	: 08115391106
Fax	: (0552) 21727
Email	: bpbdkaltara@gmail.com
Frekuensi Radio <i>Codan</i>	: Rx – 169.52500; Tx – 164.52500
<i>Channel 2</i> dari HT ke HT	: Rx – 171.300; Tx – 171.300

6.5 Pengelolaan Informasi

Dalam pelaksanaan pengumpulan, penaganalisa serta pendistribusian informasi dilaksanakan dengan sistem satu pintu dimana Humas memiliki tugas penting dalam pelaksanaan tugas tersebut.

BAB VII

RENCANA TINDAK LANJUT

7.1 Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan

Agar dokumen rencana kontingensi dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak, baik pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, lembaga keagamaan, organisasi penyandang disabilitas maupun organisasi non pemerintah, untuk dapat berperan serta mengampuh tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat bencana banjir di Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, dokumen rencana kontingensi ditandatangani dalam lembar komitmen, serta disahkan oleh Gubernur Kalimantan Utara.

7.2 Penyiapan Kesiapsiagaan

Setelah disusun dan dikaji ulang, rencana kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut.

1. Rencana kontingensi disusun bersama oleh dinas/intansi/lembaga pemerintah dan non pemerintah yang terkait dengan penanganan bencana di Provinsi Kalimantan Utara dan perlu dilakukan uji rencana kontingensi dalam bentuk geladi kesiapsiagaan seperti pendidikan/pelatihan, geladi ruang (*Tabel Top Exercise/TTX*), geladi posko (*Command Post Exercise*) dan geladi Lapang (*Field Training Exercise*).
2. Para pihak yang terlibat dalam rencana kontingensi ini agar menindaklanjuti dengan pembuatan protap/SOP sesuai dengan tugas yang dijelaskan dalam renkon ini.
3. Dokumen rencana kontingensi diperbaharui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan atau perubahan kebijakan
4. Membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mitigasi bencana dan pada saat terjadi bencana.
5. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat menyusun rencana evakuasi (peta evakuasi, rambu evakuasi, dan prosedur evakuasi) bagi daerah-daerah pesisir pantai yang mempunyai risiko bahaya banjir.
6. Pemantauan situasi dan perubahan kondisi dilakukan secara berkala untuk pemutakhiran data dan informasi, guna penyesuaian rencana kontingensi.
7. Pemerintah Daerah mendorong fasilitas publik seperti sekolah-sekolah, rumah

sakit, hotel, pertokoan, dan lain sebagainya agar memiliki rencana evakuasi mandiri yang didasarkan pada rencana evakuasi yang telah disusun oleh pemerintah daerah.

8. Peningkatan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan dengan cara:
 - a). Melaksanakan edukasi, pelatihan dan pendampingan tentang kesiapsiagaan kepada masyarakat terutama bagi masyarakat pinggir pantai untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan mendorong pelaksanaan evakuasi mandiri.
 - b). Membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mitigasi bencana dan pada saat terjadi bencana.
 - c). Informasi berkelanjutan di instansi masing-masing sehingga kebijakan pengurangan risiko bencana dan kebijakan tanggap darurat bisa terus dikawal dan berkelanjutan.
 - d). Sistem peringatan dini perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas personil dan sarana prasarana Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), BMKG dan instansi terkait lainnya.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi:
Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat
- Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak
- Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas
- Lampiran 4. Jaring Komunikasi
- Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya
- Lampiran 6. Album Peta
- Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini Lampiran
- Lampiran 8. Rencana Evakuasi
- Lampiran 9. SOP / Protap
- Lampiran 10. Lembar Komitmen
- Lampiran 11. Lembar Berita Acara Penyusunan
- Lampiran 12. Profil Lembaga/Organisasi

**Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi:
Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat**

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA

Lembar No. __ dari __ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) :

Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : _____

RENCANA OPERASI:

Nomor :

PENUNJUKAN:

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : _____ (*skala peta*)
3. Tahun : _____ (*tahun pengeluaran peta*)
4. Daerah Waktu : _____ WIB / WITA / WIT
5. Landasan Hukum : _____ (*landasan hukum pembuatan Rencana Operasi*)
6. Dokumen : Rencana Kontingensi _____

DAERAH WAKTU : Wita

SANDI OPERASI :

SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi

- a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (tulis informasi dari Informasi Bencana)
 - 1). Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.
 - 2). Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

Lihat Bab III

3. Pelaksanaan

a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.1

b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3

c. Instruksi dan Koordinasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.5

d. Administrasi dan Logistik

Lihat BAB V

e. Pengendalian

Lihat BAB VI

f. Penutup

Tanggal _____(penetapan)

Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran :

- A. Surat Penetapan Status Darurat Gubernur
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi
- E. Rencana Dukungan Anggaran

Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak

Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak Bencana Banjir Provinsi Kalimantan Utara

No.	Wilayah (penduduk terpapar)	Kriteria						
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
1	Kab. Malinau (84.047 jiwa)							
2.1	Kec. Malinau Kota (56.139 jiwa)	0	0	178	0	0	0	0
2.2	Kec. Malinau Selatan (3.890 jiwa)	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Kec. Malinau Barat (13.188 jiwa)	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Kec. Malinau Utara (8.419 jiwa)	0	0	0	0	2	0	0
2.5	Kec. Mentarang (5.095 jiwa)	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Kec. Mentarang Hulu (327 jiwa)	0	0	92	0	0	0	0
2.7	Kec. Malinau Selatan Hilir (879 jiwa)	0	0	0	0	0	0	0
2	Kab. Nunukan (10.250 jiwa)							
4.1	Kec. Lumbis hulu (546 jiwa)	0	0	40	0	0	0	0
4.2	Kec. Lumbis Pansiangan (189 jiwa)	0	0	15	0	0	0	0
4.3	Kec. Lumbis Ogong (1176 jiwa)	0	0	94	0	0	0	0
4.4	Kec. Lumbis (1396 jiwa)	0	0	302	0	0	0	0
4.5	Kec. Sembakung Atulai (1465 Jiwa)	0	0	217	0	0	0	0
4.6	Kec. Sembakung (5476 Jiwa)	1	0	438	0	0	0	0

Keterangan: K1 = Meninggal dunia

K2 = Belum ditemukan

K3 = Mengungsi

K4 = Luka berat

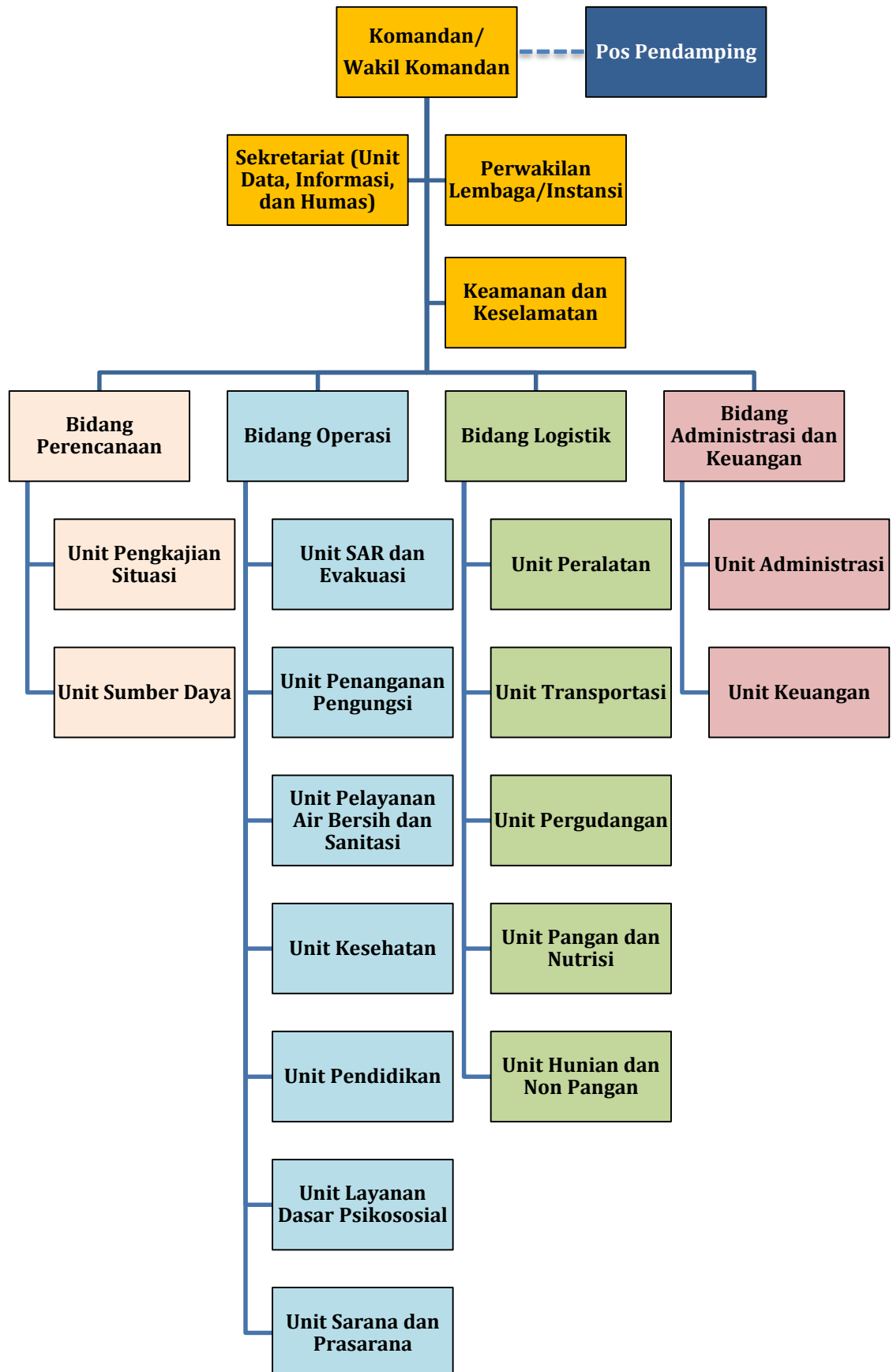
K5 = Luka ringan

K6 = Wisatawan asing

K7 = Wisatawan domestik

Catatan : Wisatawan baik lokal maupun asing belum ada data

Lampiran 3. Susunan Pelaksanaan Tugas



a. Bidang Komando, Kendali, Komunikasi, dan Informasi

Komandan : Gubernur Kalimantan Utara			
Wakil Komandan : Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara			
Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara			
No.	Fungsi/Tugas	Koordinator Unit	Unsur Pendukung
1	Unit Data, Informasi, dan Humas	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Prov. Kaltara	1. BPBD 2. BPS 3. Dinkes 4. Disdukcapil 5. BMKG 6. Forum PRB Prov/Kab/Kota 7. Palang Merah Indonesia (PMI) 8. PWI Provinsi Kalimantan Utara
2	Unit Keamanan & Keselamatan	Karo Ops Polda Kaltara	1. Kasi Ops Korem 092/Mrl 2. Satpol PP Prov. Kaltara 3. Tagana Dinsos

b. Bidang Perencanaan

Koordinator Bidang: BPBD Provinsi Kalimantan Utara			
No.	Fungsi/Tugas	Koordinator Unit	Unsur Pendukung
1	Unit Pengkajian Situasi	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD	1. Bappeda & Litbang 2. Dinas PUPR 3. BWS Kalimantan V 4. BMKG 5. Dinkes 6. DLH 7. Dinsos 8. PMI
2	Unit Sumber Daya	Perencana Ahli Muda	1. Bidang

		BPBD	Kedaruratan dan Logistik BPBD 2. Dinas Sosial 3. PMI 4. Universitas Borneo Tarakan 5. Universitas Kaltara
--	--	------	---

c. Bidang Operasi

Koordinator Bidang: TNI/Polri			
No.	Fungsi/Tugas	Koordinator Unit	Unsur Pendukung
1	Unit SAR & Evakuasi	Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tarakan	1. TNI/Polri 2. Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD 3. Satpol PP 4. PMI
2	Unit Penanganan Pengungsi	Dinsos	1. Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD 2. BPPW Kaltara 3. PMI
3	Unit Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi	Dinas PUPR-Perkim	1. Dinkes 2. BPPW Kaltara 3. PMI 4. PDAM
4	Unit Kesehatan	Dinkes	1. RSUD 2. PMI
5	Unit Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD 2. DPMD 3. DP3AP2KB 4. Kanwil Kemenag Prov. Kaltara 5. PMI 6. Universitas Borneo Tarakan

			7. Universitas Kaltara
6	Unit Layanan Dasar Psikososial	DP3AP2KB	1. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD 2. Dinas Sosial 3. PMI
7	Unit Sarana dan Prasarana Pengungsian	Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD	1. TNI/Polri 2. Dinas PUPR-Perkim 3. Dinas Sosial 4. Dinas Kesehatan 5. Disdukcapil 6. BPPW Kaltara 7. Forum PRB 8. PMI

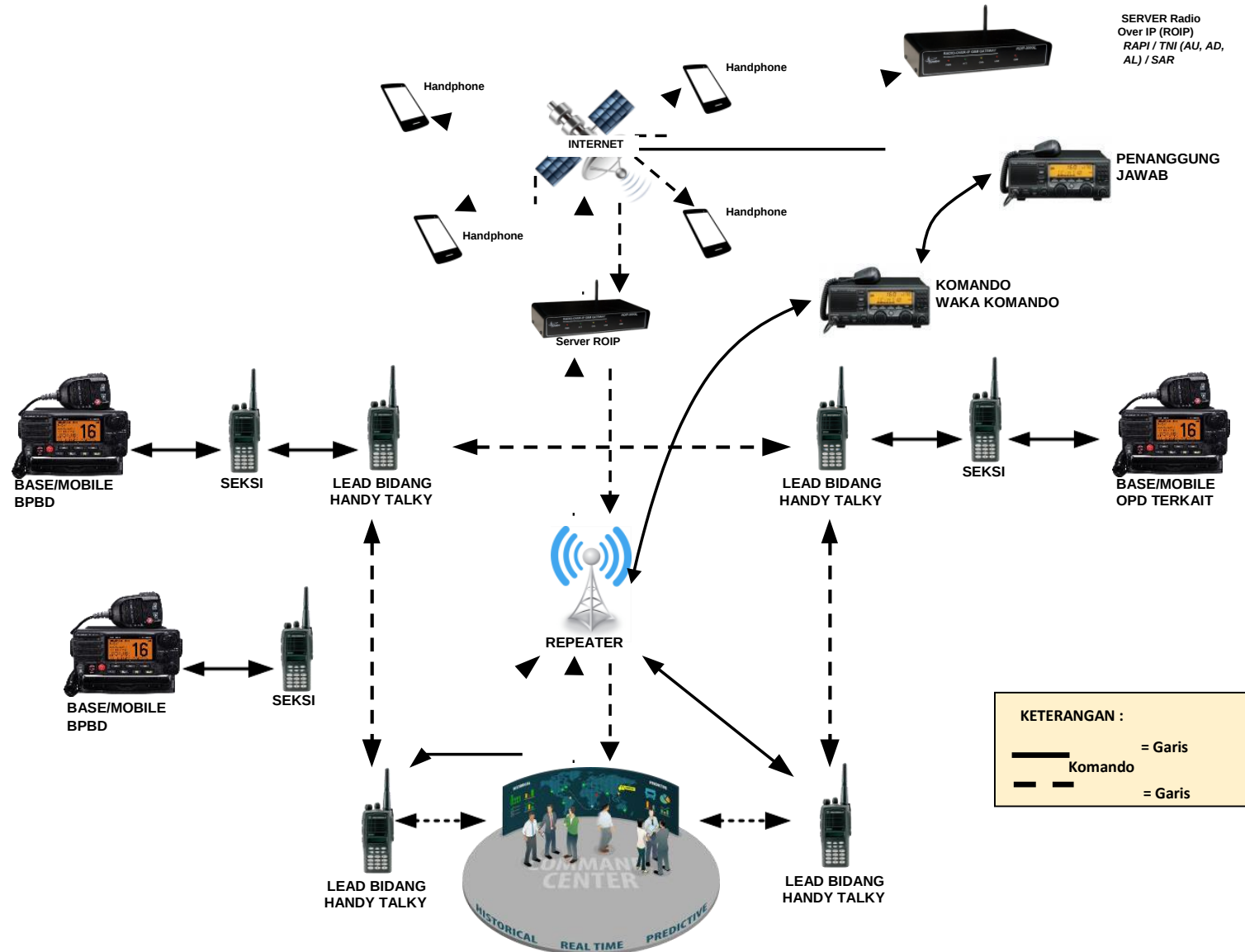
d. Bidang Logistik

Koordinator Bidang: Dinas Sosial Provinsi Kaltara			
No.	Fungsi/Tugas	Koordinator Unit	Unsur Pendukung
1	Unit Peralatan	Dinas PUPR	1. Dinas Sosial 2. Dinas Kehutanan 3. PMI
2	Unit Transportasi (unit prasarana dan utilitas umum)	Dinas Perhubungan	1. Dinas Sosial 2. PMI
3	Unit Pergudangan	Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD	1. Dinas Sosial 2. PMI
4	Unit Pangan dan Nutrisi	DPKP	1. Dinas Sosial 2. Bulog
5	Unit Hunian dan Non Pangan	Dinas PUPR-Perkim	1. PMI 2. Dinas Sosial 3. PLN 4. Telkom

e. Administrasi dan Keuangan

Koordinator Bidang: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltara			
No.	Fungsi/Tugas	Koordinator Unit	Unsur Pendukung
1	Unit Administrasi	Sekretaris BPBD	Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPBD
2	Unit Keuangan	BKAD	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPBD

Lampiran 4. Jaringan Komunikasi



Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumber Daya

a. Ketersediaan Sumber Daya

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
BPBD Prov. Kaltara					
1	Administrasi dan Sekretariat	2	Tanjung Selor		
2	Publikasi dan Informasi	2	Tanjung Selor	085246000347	
3	Perencanaan dan Pendataan	2	Tanjung Selor	082213090060	
4	Operasi Tanggap Darurat	2	Tanjung Selor	081258261928	
Dinsos					
1	Administrasi dan Sekretariat	2	Tanjung Selor	085247065390 (Fariz)	
2	Publikasi dan Informasi	2	Tanjung Selor	085247065390 (Fariz)	
3	Perencanaan dan Pendataan	3	Tanjung Selor	085247065390 (Fariz)	
4	Operasi Tanggap Darurat	200	5 Kab/Kota	085247065390 (Fariz)	
PMI					
1	Administrasi dan Sekretariat	2 Orang	Palang Merah Indonesia (PMI)	Hp - 0853-4932-0336 Hp - 0821-5477-7663	Tiap PMI Kabupaten/ Kota ada
2	Publikasi dan Informasi	1 Orang	Palang Merah Indonesia (PMI)	Hp - 0821-5848-8566	Tiap PMI Kabupaten/ Kota ada
3	Perencanaan dan Pendataan	1 Orang	Palang Merah Indonesia (PMI)	Hp – 0812-5553-277	Tiap PMI

					Kabupaten/ Kota ada
4	Operasi Tanggap Darurat	10 orang	Palng Merah Indonesia (PMI)	Hp - 082287223977	Tiap PMI Kabupaten/ Kota ada
BMKG					
1	Administrasi dan Sekretariat	3 orang	Jl. Kamboja RT 43, Karang Anyar, Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Utara	082148839169	Kontak Admin BMKG
2	Publikasi dan Informasi	11 orang	Jl. Kamboja RT 43, Karang Anyar, Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Utara	08115396509	Kontak Operasional BMKG

b. Ketersediaan Peralatan Pendukung Pelaksanaan Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir

No	Peralatan	Instansi	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	BPBD Prov. Kaltara	Mobil Truk Serbaguna	1 Unit	Baik	Tanjung Selor	081352559314 (M. Najib, S.STP)	
			Mobil <i>Rescue</i>	2 Unit	1 Unit Rusak Sedang dan 1 Unit Rusak Ringan			1 unit rusak pada rem, <i>shock</i> depan, dan kaca pecah; dan 1 unit rusak pada kovling lengket

			Mobil <i>Rescue</i> + HT	1 Unit	Baik			
			Mobil Tangki Air	1 Unit	Baik			
			Mobil Logpal L300	1 Unit	Rusak Ringan			
			Mobil <i>Pick Up</i>	2 Unit	Baik			
			Mobil <i>Dump Truck</i>	1 Unit	Baik			
			Mobil <i>Truck</i> Dalmas	1 Unit	Baik			
			Mobil <i>Double Cabin</i> Hilux	1 Unit	Baik			
		Dinsos	Dalmas	1 unit	Baik	Tanjung Selor	085247065390 (Fariz)	
		Dishut	Mobil <i>Double Cabin</i> Hilux	6 Unit	Baik	Tanjung Selor (2 unit) Tana Tidung (1 unit) Malinau (1 unit) Nunukan (1unit) Tarakan (1 unit)		Dishut dan UPT KPH Kabupaten/Kota
		BMKG	<i>Mitsubishi Triton</i>	1 Unit	Baik	Tarakan	082148839169 atau 08115396509	

		PMI	<i>Ambulance</i>	4 Unit	Baik	Palang Merah Indonesia (PMI)	082287223977	2 unit di PMI Tarakan dan 1 Unit di PMI Nunukan
			<i>Double Cabin</i>	1 Unit	Baik		-	
			<i>Pick Up</i>	1Unit	Baik		082158488566	
2	Alat Berat	BWS Kalimantan V	<i>Excavator Standar</i>	1 Unit	Baik	Tarakan	085250158065 (Rama)	
3	Kendaraan Penyedia Air	BPBD Prov. Kaltara	Truk Tanki Air	1 Unit	Baik	Tanjung Selor	081352559314 (M. Najib, S.STP)	
			<i>Water treatment portable</i>	1 Unit	Rusak Berat			
		Dinsos	Truk Tanki Air	1 Unit	Baik	Tanjung Selor	085247065390 (Fariz)	-
		BPPW Kaltara	MTA	6 Unit	Baik	Tanjung Selor	082252067810	
			<i>IPA Mobile</i>	1 Unit	Baik			
		PMI	Truk Tangki Air	2 Unit	Baik	Palng Merah Indonesia (PMI)	082287223977	1 Unit di Kabupaten Nunukan
4	Kendaraan Dapur Umum	Dinsos	Dunlap	1 Unit	Baik	Tanjung Selor	085247065390 (Fariz)	
		PMI	Truk <i>box</i> dapur umum	1 Unit	Baik	Palang Merah Indonesia (PMI)	082287223977	PMI Kota Tarakan
5	Kendaraan Pelayanan Kesehatan	PMI	<i>Ambulance</i>	5 Unit	Baik	Palang Merah Indonesia (PMI)	082287223977	2 unit di PMI Tarakan dan 1 unit di PMI

			<i>Speed boat</i> Medis / Kamek	1 Unit	Baik			Nunukan
6	Peralatan Penyelamatan	BPBD Prov. Kaltara	Peralatan <i>Mobile Rescue</i> Bangunan Runtuh	1 Unit	Baik	Tanjung Selor	081352559314 (M. Najib, S.STP)	
			Lampu Senter <i>HID Searchlight</i>	2 Unit	Rusak Berat			
			Apar	8 Buah	8 Buah Rusak Sedang			Isi <i>Expired</i>
			Perahu <i>Polythylene</i>	2 Unit	Baik			
			<i>Speedboat</i> Manta	1 Unit	Rusak Berat			Mesin Rusak
			<i>Speedboat Fiber</i> 200PK	1 Unit	Baik			
			<i>Speedboat Fiber</i> 40PK	1 Unit	Baik			
			Perahu Karet Kapasitas 6 Orang	2 Unit	Rusak Berat			Bocor
			Perahu Karet Kapasitas 8 Orang	2 Unit	Rusak Berat			Bocor

			Mesin Perahu Kapasitas 18 Pk	1 Unit	Baik			
			Mesin Perahu Kapasitas 9 Pk	1 Unit	Baik			
			Mesin pompa air (apung)	1 Unit	Baik			
			Pelampung / rompi pelampung	150 Unit	90 Unit Rusak Sedang dan 60 Unit Rusak Berat			60 Unit tidak layak pakai
			Alat selam	2 Unit	Rusak Sedang			
			Alat Selam + Tabung	2	Baik			
			<i>Speed Sea Rider</i> 500PK	1 Unit	Rusak Sedang			Permasalahan Elektrik
			Pelampung	30 Unit	Baik			
			Teropong	6 Buah	Baik			
			Tali Panjat Tebing Lengkap	2	Baik			
			<i>Vertical Rescue</i> Lengkap	1	Baik			

			<i>Medical First Respon</i>	1	Baik			
		Dinsos	Perahu Politen	1 Unit	Baik	Tanjung Selor	085247065390 (Fariz)	
		PMI	Tandu Scope	1 Unit	Baik		082287223977	-
			Tandu Lipat	1 Unit	Baik			
			Tandu Basket	1 Unit	Baik			
			Tandu Spinal	1 Unit	Baik			
			Ring Boy	1 Unit	Baik			
			Oxican	1 Unit	Baik			
			Kapal viber	1 Unit	Baik			
			Live Jaket	5 Unit	Baik			
7	Peralatan Pengungsian	BPBD Prov. Kaltara	Tenda pengungsi	8 Unit	5 Unit Rusak	Tanjung Selor	081352559314 (M. Najib, S.STP)	
			Tenda Posko/Komando	20 Unit	5 Unit Rusak			
			Tenda keluarga	2 Unit	Rusak Berat			
			Velbed	35 Unit	30 Unit Rusak			
			Genset 1,2 kva	1 Unit	Baik			
			Tandu	12	Baik			
			Genset 5 kva	2 Unit	Rusak			

					Ringan			
			Genset 10 kva	1 Unit	Rusak Ringan			
			<i>Chain Saw</i>	1 Unit	Baik			
			Lampu Penerangan Lapangan (<i>Light Tower</i>)	1 Unit	Baik			
			Lampu Keluarga Multi Purpose Solar Besar	75	Rusak Berat			Aki Rusak
			Lampu Keluarga Multi Purpose Solar Kecil	47	Rusak Berat			Aki Rusak
			Teropong	4 Unit	Baik			
			<i>Toliet Portable</i>	1 Unit	Baik			
			GPS	2	1 Buah Rusak Berat			
		Dinsos	Tenda Serbaguna	1 Unit	Baik	Tanjung Selor	085247065390 (Fariz)	
			Tenda Keluarga	10 Unit	Baik			
		BPPW Kaltara	Velbed	20 Unit	Baik	Tanjung Selor	082252067810	

			Tenda Serbaguna	1 Unit	Baik			
			Tenda Hunian	12 Unit	Baik			
		PMI	Lampu sorot	4 Unit	Baik		082287223977	
			Kipas Angin	1 Unit	Baik			
			Dispenser	2 Unit	Baik			
			Galon	2 Unit	Baik			
			Bola Lampu	12 Unit	Baik			
			Printer/Scan	1 Unit	Baik			
			Computer/Laptop	1 Unit	Baik			
8	Peralatan Publikasi dan Informasi	BPBD Prov. Kaltara	RIG	6 Unit	2 Unit Rusak Berat	Tanjung Selor	081352559314 (M. Najib, S.STP)	
			SSB	4 Unit	2 Unit Rusak Berat			
			<i>Repeater + Link</i>	1 Unit	Baik			
			Radio Sistem Wilayah	1 Unit	Rusak Sedang			
			HT	15 buah	Baik			
			<i>Megaphone</i>	6 Buah	Baik			
			<i>Drone</i>	1 Unit	Rusak Berat			

		Dinsos	HT	5 Unit	Baik	Tanjung Selor	085247065390 (Fariz)	
		BMKG	Monitor <i>Lenovo</i>	1 Unit	Baik	Tarakan	082148839169 atau 08115396509	
			Monitor <i>Dell</i>	3 Unit	Baik			
			Monitor <i>Asus</i>	5 Unit	Baik			
			Monitor <i>HP</i>	2 Unit	Baik			
		PMI	Kamera	1-Unit	Baik		082158488566	
			<i>Handy Talky (HT)</i>	5 Unit	Baik			
			<i>Toa/Megaphone</i>	1 Unit	Baik			
			Komputer/Laptop	1 Unit	Baik			
			<i>Sound System</i>	1 Unit	Baik			
			<i>Printer</i>	1 Unit	Baik			
9	Gedung	BPBD Prov. Kaltara						
		Dinsos	Gudang Logistik	1	Cukup Baik	Tanjung Selor	085247065390 (Fariz)	

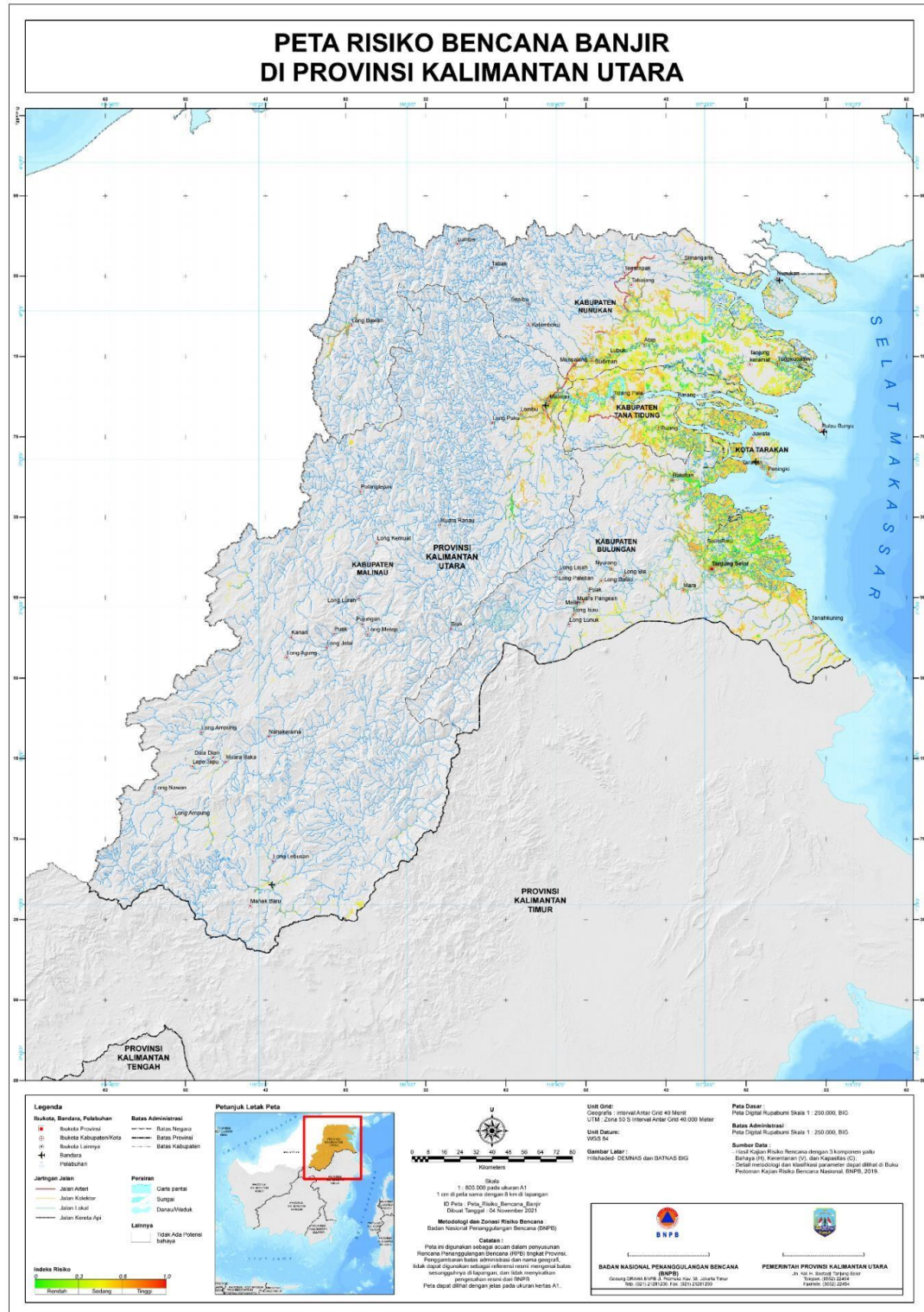
c. Ketersediaan Bahan/Sediaan (Habis Pakai)

No	Peralatan	Jumlah	Satuan	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
1	Obat-obatan	4	Tas PP	Baik	PMI Prov/Kab/Kota	085349320336	Tentatif/Menyesuaikan
2	Perlengkapann	3	Oxigen	Baik	PMI Prov/Kab/Kota	082287223977	PMI Kab/Kot Masing- Masing Mempunyai

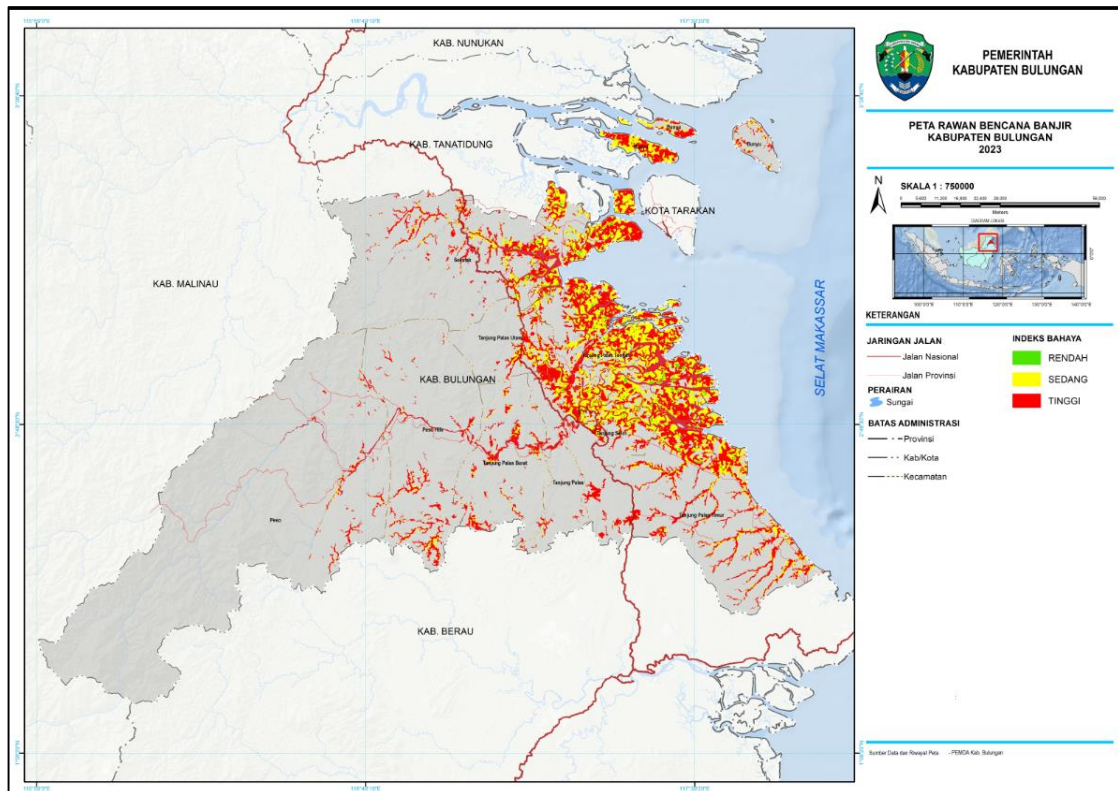
Lampiran 6. Album Peta

a. Peta Bahaya Banjir

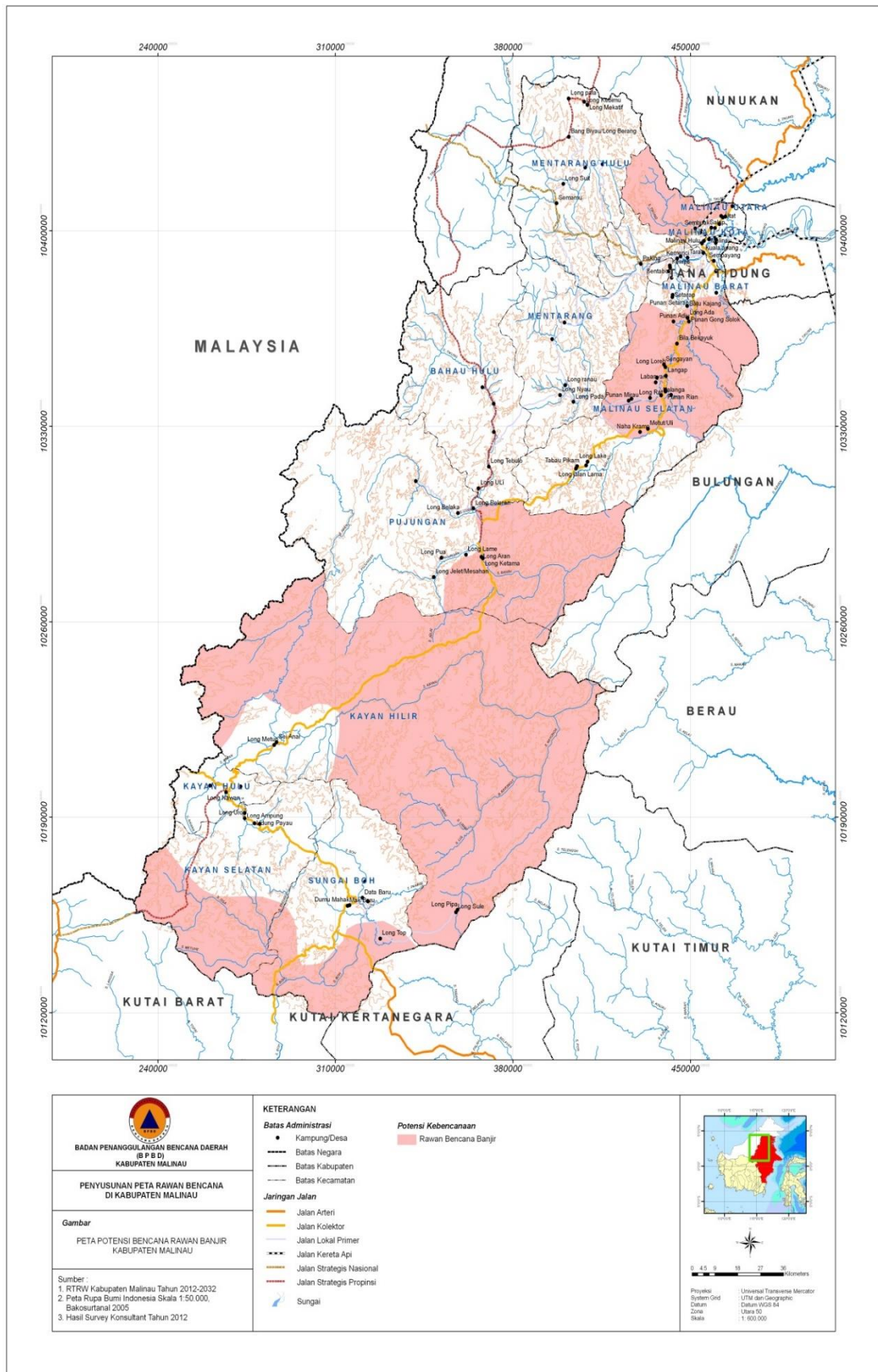
1. Peta Bahaya Banjir Provinsi Kalimantan Utara

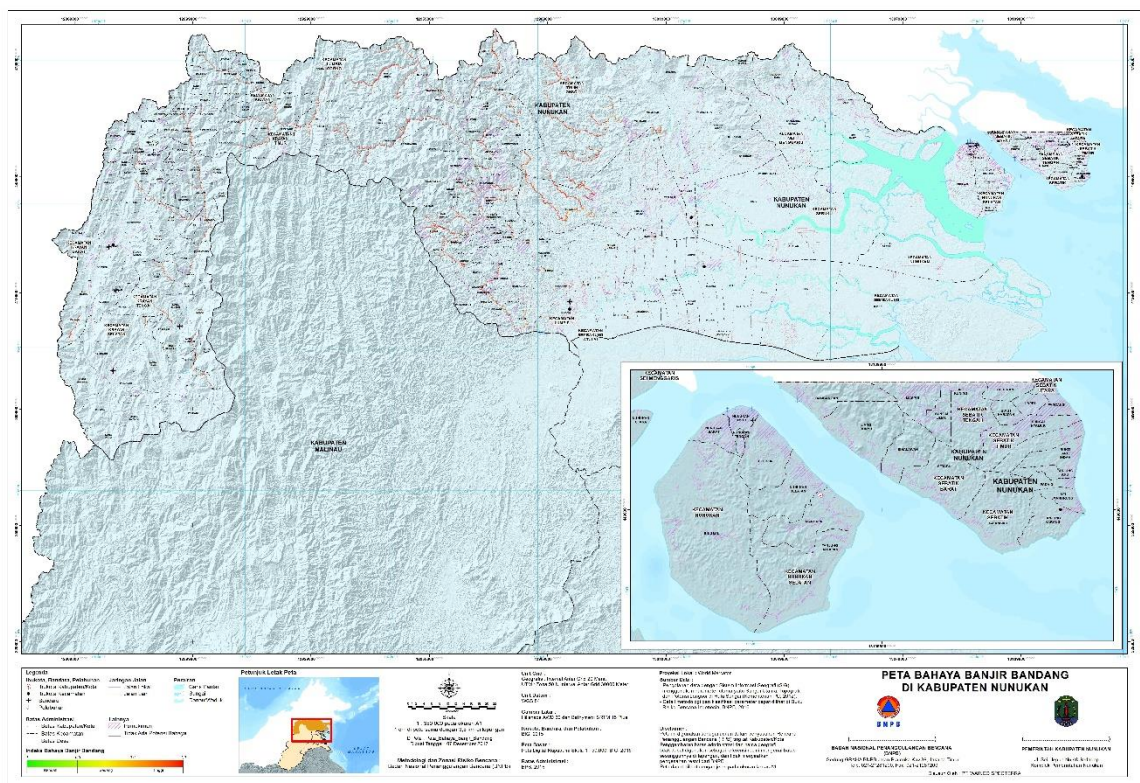


2. Peta Bahaya Banjir Kabupaten Bulungan



3. Peta Bahaya Banjir Kabupaten Malinau





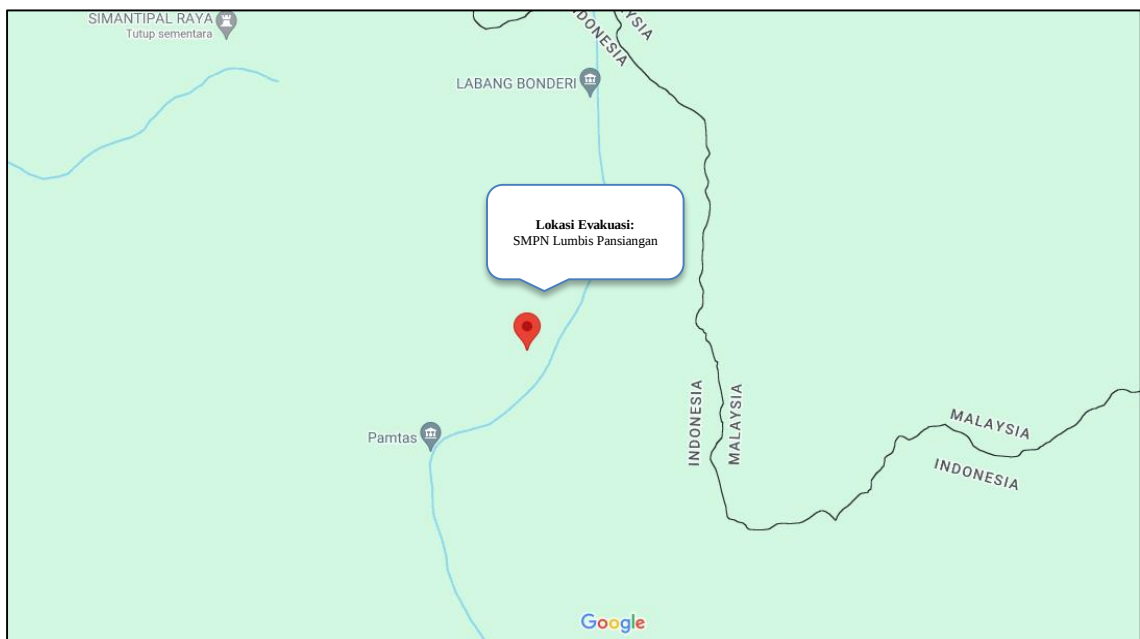
b. Peta Evakuasi

1. Peta Evakuasi Bencana Banjir Kabupaten Nunukan

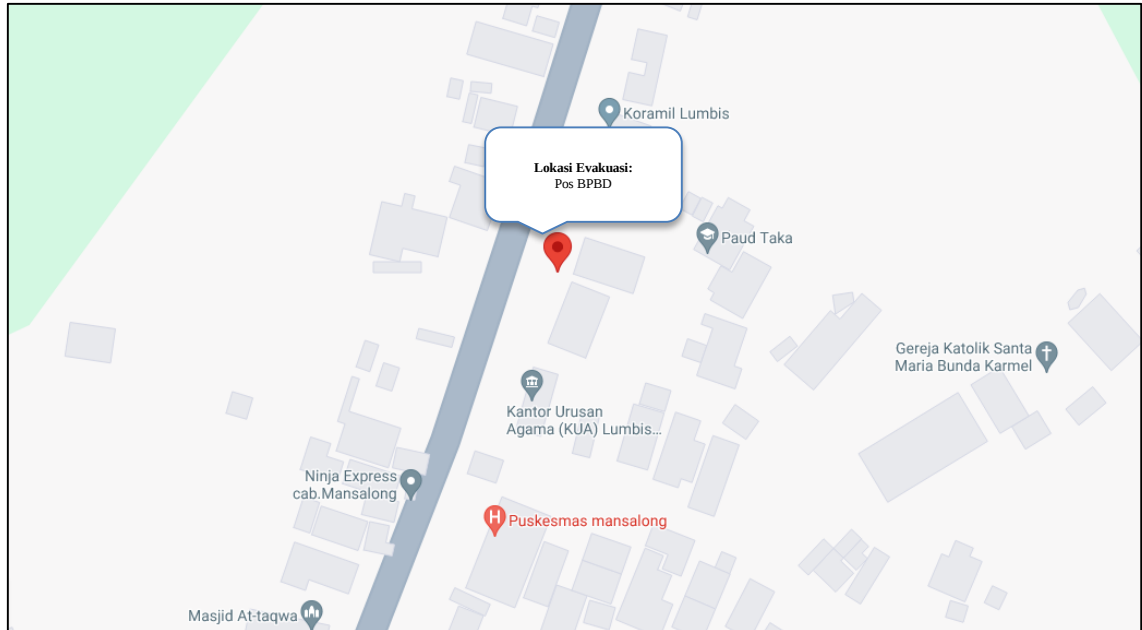
1.1. Lokasi Evakuasi Desa Atap, Kecamatan Sembakung



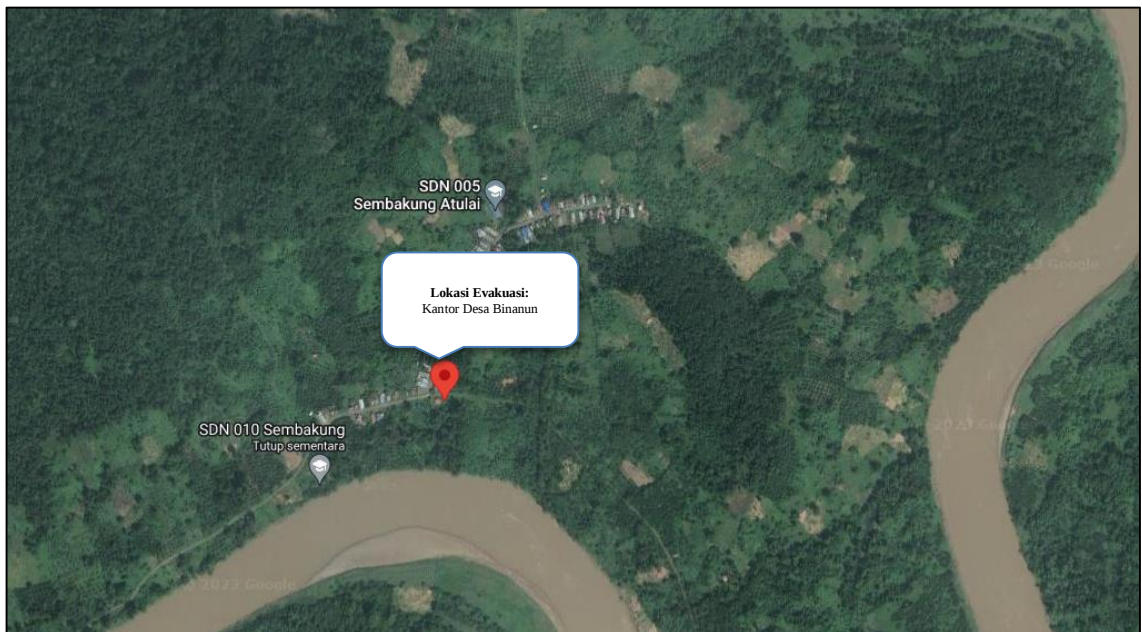
1.2. Lokasi Evakuasi Desa Labang, Kecamatan Lumbis



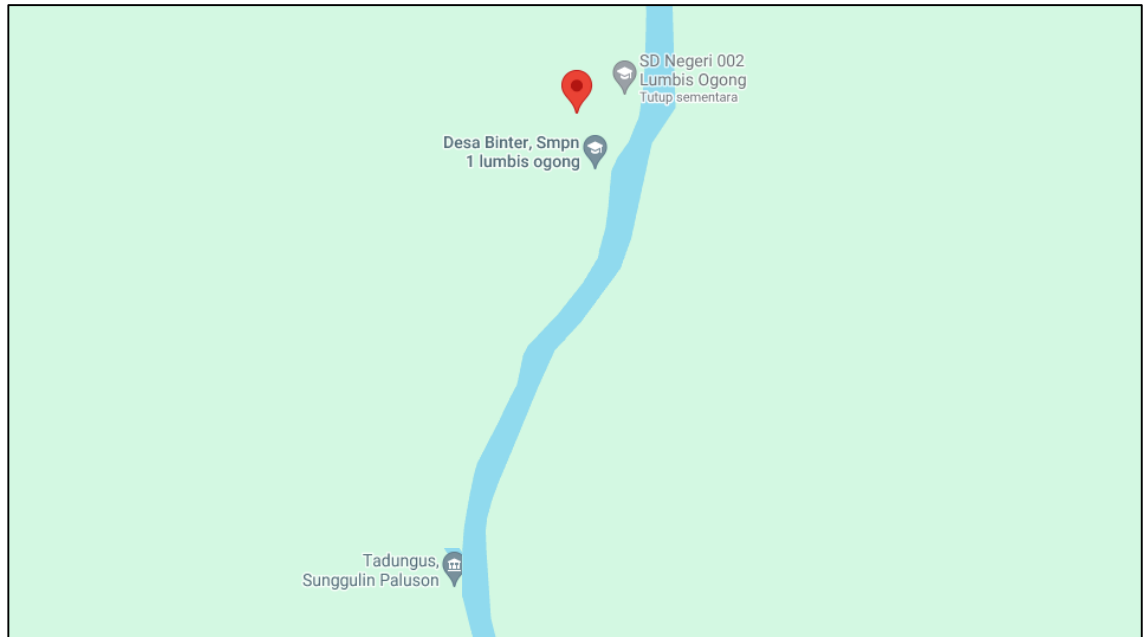
1.3. Lokasi Evakuasi Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis



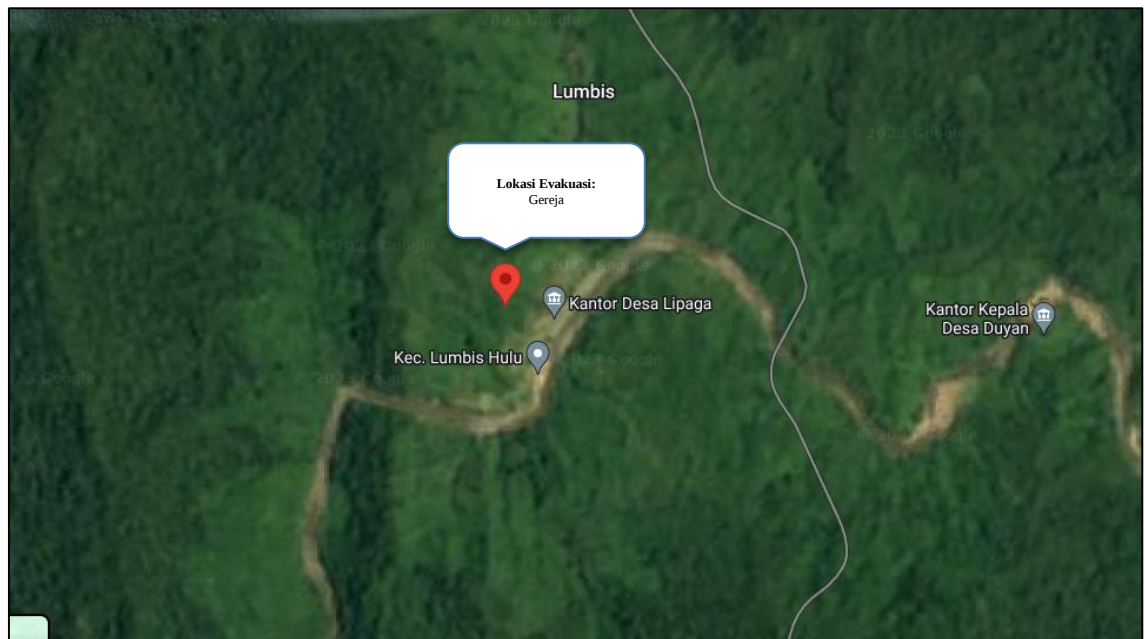
1.4. Lokasi Evakuasi Desa Binanun, Kecamatan Sembakung Atulai



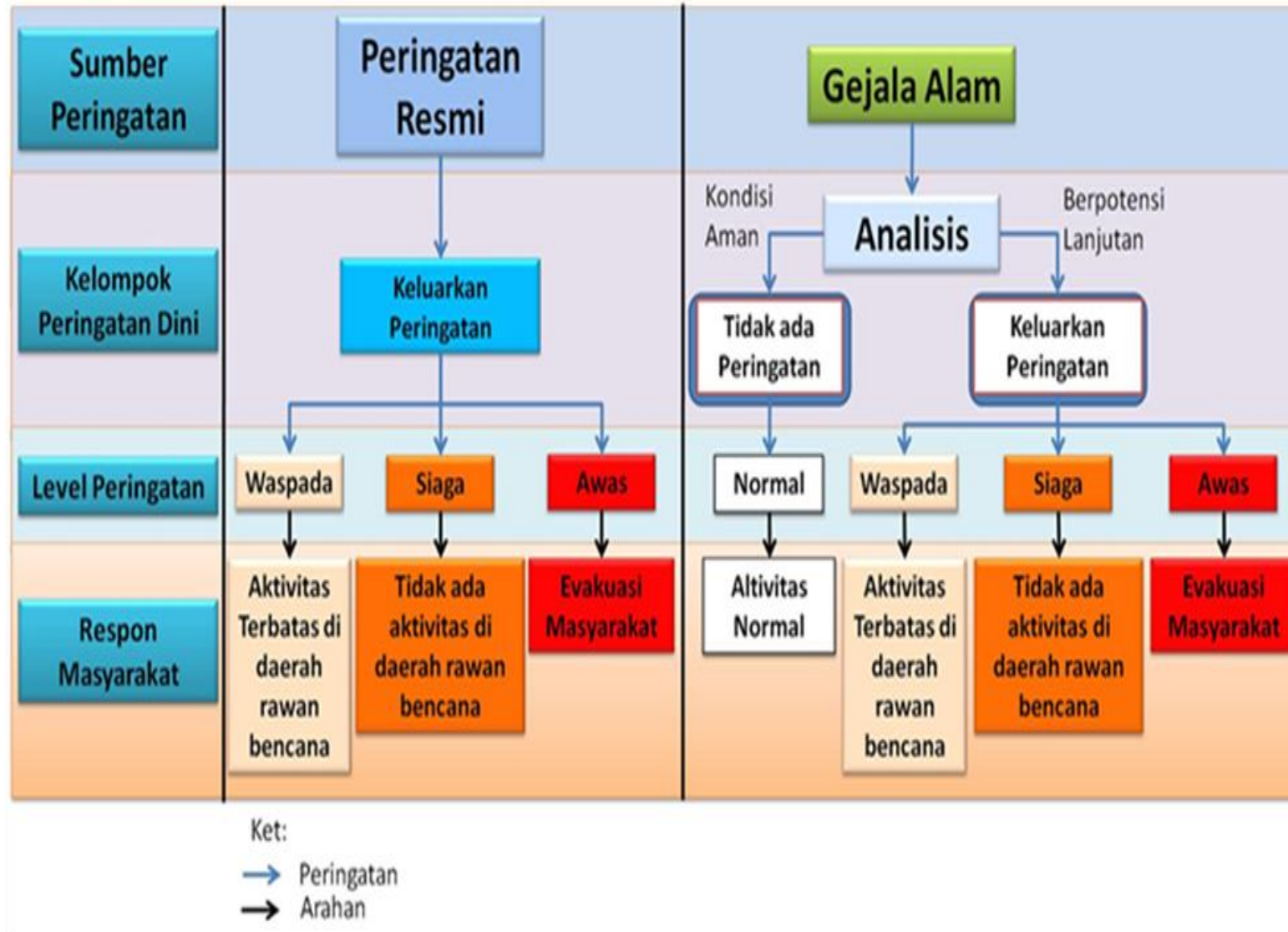
1.5. Lokasi Evakuasi Desa Binter, Kecamatan Lumbis Ogong



1.6. Lokasi Evakuasi Desa Tau Lumbis, Kecamatan Lumbis Hulu



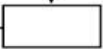
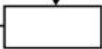
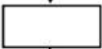
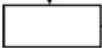
Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini



Lampiran 8. Rencana Evakuasi

No	Wilayah (penduduk Terpapar)	Lokasi			Ketersediaan Rambu Evakuasi		
		Nama	Koordinat	Elevasi	Tidak ada	Kurang memadai	Lengkap
1	Kabupaten Malinau						
1.1	Kecamatan Mentarang Hulu				√		
1.2	Kecamatan Mentarang				√		
1.3	Kecamatan Malinau Kota				√		
1.4	Kecamatan Malinau Barat				√		
1.5	Kecamatan Malinau Utara				√		
1.6	Kecamatan Malinau Selatan				√		
1.7	Kecamatan Malinau Selatan Hilir				√		
2	Kabupaten Nunukan						
2.1	Dusun Tembelunu RT.6 dan RT 7 Desa Atap Kecamatan Sembakung	Desa Atap	3°51'22.0"N 117°01'29.6"E	45 M	√		
2.2	Desa Labang Kecamatan Lumbis Pansiangan	SMPN Lumbis Pansiangan	4°18'12.2"N 116°25'19.8"E	219 M	√		
2.3	Desa Mansalong Kecamatan Lumbis	Pos BPBD	3°45'19.7"N 116°44'40.2"E	25 M	√		
2.4	Desa Binanun Kecamatan Sembakung Atulai	Kantor desa	3°45'33.9"N 116°47'52.9"E	21 M	√		
2.5	Desa Binter Kecamatan Lumbis Ogong	Kantor Camat	3°58'44.3"N 116°31'54.4"E	60 M	√		
2.6	Desa Tau Lumbis Kecamatan Lumbis Hulu	Gereja	4°18'15.3"N 116°12'55.5"E	192 M	√		

Lampiran 9. SOP Operasi Standar Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Staf	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kepala Pelaksana				
1.	Mendapatkan informasi terjadinya bencana						– Petugas Operasional – Sarana Prasarana – Rescue Unit – Alat Komunikasi	15 mnt	Terdapatnya bencana	
2.	Melakukan identifikasi cakupan lokasi, korban, kerusakan sarpras, gangguan pelayanan umum dan SDA						Petugas/pejabat terkait Tustel, Handycam	15 mnt	Terperolehnya informasi korban	
3.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait						– Petugas/pejabat terkait – Protap instansi terkait	30 mnt	Terkoordinasinya instansi terkait	
4.	Melaksanakan kaji cepat dan tepat						– Notulen – Analisa tindakan	30 mnt	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat upaya penyelamatan	
5.	Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban bencana						– Petugas/aparat terkait, sarpras, Rescue unit, alat komunikasi	45 mnt	Terlaksananya upaya penyelamatan dan evakuasi korban	
6.	Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar						Adanya logistik	30 mnt	Terpenuhinya kebutuhan dasar	
7.	Melakukan pelaporan pelaksanaan						Draf laporan	15 mnt	Terkirimnya laporan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban	
8.	Mendokumentasikan laporan kegiatan						Data base penyelamatan korban, evakuasi, dan arsip surat	10 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat	
9.	Menyelesaikan proses									
								190 mnt		

Lampiran 10. Lembar Komitmen



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Cendana RT.051 RW.019 Tanjung Selor, Kode Pos 77212

Telepon/Fax : (0552) 21727 E-mail: bpbd@kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

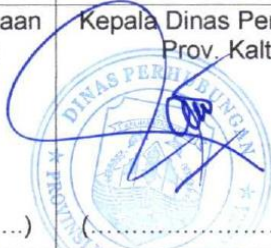
LEMBAR KOMITMEN RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan di Luminor Hotel, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Oktober 2023, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

NO	KOMITMEN:
1.	Mendorong dokumen Rencana Kontingensi Banjir menjadi produk hukum daerah.
2.	Memberikan dukungan prioritas dari Pemerintah Daerah untuk merealisasikan perencanaan kegiatan penanggulangan bencana dan anggaran kepada OPD terkait sesuai dengan Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3.	Memberikan dukungan prioritas dari Pemerintah Pusat Kementerian PUPR BWS Kalimantan V Tanjung Selor untuk merealisasikan perencanaan kegiatan penanggulangan bencana dan anggaran pada penanganan wilayah Sungai Sesayap.
4.	Mereviu dokumen Rencana Kontingensi secara berkala dan melakukan sosialisasi serta latihan secara bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan (Geladi Ruang, Geladi Posko, Geladi Lapang).
5.	Menyusun/mereviu dokumen penanggulangan bencana (KRB, RPB, RPKB dan dokumen renkon lainnya).
6.	Mengoptimalkan kolaborasi sumberdaya <i>stakeholder</i> di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait dalam penanggulangan bencana.
7.	Menjadikan dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana Banjir.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
(Ex Officio Kepala BPBD)

Dr. H. Suriansyah, M.AP

Komandan Resor Militer 092/Maharajalila (.....)	Komandan Lanud Anang Busra Tarakan (.....)	Karo Ops Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (.....)
Kepala Dinas Potensi Maritim Lantamal XIII Tarakan (.....)	Kepala Pelaksana BPBD Prov. Kaltara  Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T.	Kepala Bappeda & Litbang Prov. Kaltara (.....)
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltara (.....)	Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltara (.....)	Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kaltara  (...Usman, S.Kes., M.Kes....)
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltara (.....)	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltara (.....)	Kepala PUPR-Perkim Prov. Kaltara (.....)
Kepala Dinas Sosial Prov. Kaltara  (.....)	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kaltara (.....)	Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltara  (.....)
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Prov. Kaltara (.....)	Kepala Dinas PPPAPPKB Prov. Kaltara (.....)	Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltara (.....)

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kaltara (.....)	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bulungan (.....)	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malinau (.....)
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nunukan  ARIEF BUDIMAN, S.Pt., M.Si (.....)	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tana Tidung (.....)	Kepala Pelaksana BPBD Kota Tarakan (.....)
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan (.....)	Kepala BMKG Tarakan (.....)	Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara (.....)
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Utara (.....)	Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor (.....)	Ketua PMI Provinsi Kalimantan Utara  (Ir. H. Syaiful Herman, M.AP)
Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Utara (.....)		

Lampiran 11. Lembar Berita Acara Penyusunan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Cendana RT.051 RW.019 Tanjung Selor, Kode Pos 77212

Telepon/Fax : (0552) 21727 E-mail: bpbd@kaltaraprov.go.id

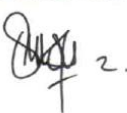
TANJUNG SELOR

BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR

Telah dilaksanakan lokakarya penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 17 sampai dengan 19 Oktober 2023. Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademis. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
(Ex Officio Kepala BPBD)

Dr. H. Suriansyah, M.AP

Polda Kaltara	Lantamal XIII Tarakan	Kepala Pelaksana BPBD Prov. Kaltara  Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T
Perencana Ahli Muda Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara	Analisis Benih Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara
Faridh Abdillah Lamu, S.T.	Jundan Arif Kurniawan, S.Hut	
Analisis Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara  Wiwit Khuntari, SKM., M.PH	Analisis Pertama Polisi Pamong Praja Provinsi Kaltara Rizky Putra Kurnia, S.H.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kaltara Hery Yansen, A.Md.

Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinsos Prov. Kaltara  Fariz Surya Setiawan, S.Sos.	Analis Rencana Induk Jaringan Transportasi Darat Dishub Prov. Kaltara  Nur Julian Maulidy, S.ST(TD)	BPBD Kabupaten Bulungan
Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Kab. Malinau Novelson, S.E., M.M.	Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Nunukan  Mulyadi, S.ST	Kasi Kesiapsiagaan BPBD Kab. Tana Tidung Samsul Bahri, S.P., M.A.P.
Kasi Kesiapsiagaan BPBD Kota Tarakan Paramita, S.T.	PMG Pertama/Forecaster BMKG Tarakan Ida Bagus Gede Y.C., S.Tr.	Petugas Teknik BPPW Kalimantan Utara Akhmad Rizal, S.Pd.
Petugas Teknik BWS Kalimantan V Tj. Selor Syamsul Bahri, S.T.	PMI Provinsi Kalimantan Utara  Sainal, S.H.	Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Prov. Kaltara Fatokah, S.T.

Lampiran 12. Profil Organisasi

a. BPBD Provinsi Kalimantan Utara

Nama Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 Alamat : Jalan Cendana RT. 051 RW. 019 Tanjung Selor Kode Pos 77212
 Telepon : 0552-21727
 Email : bpbdkaltara@gmail.com
 Contact Person : Zainudin, S.Hut.
 No. HP : 081348153078

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Administrasi dan Sekretariat	2 Orang	Tanjung Selor	
2.	Publikasi dan Informasi	2 Orang	Tanjung Selor	085246000347
3.	Perencanaan dan Pendataan	2 Orang	Tanjung Selor	082213090060
4.	Operasi Tanggap Darurat	23 Orang	Tanjung Selor	081258261928
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	Mobil Truk Serbaguna	1 Unit	Baik	Tanjung Selor
2.	Mobil <i>Rescue</i>	2 Unit	1 Unit Rusak Sedang dan 1 Unit Rusak Ringan	Tanjung Selor
3.	Mobil <i>Rescue</i> + HT	1 Unit	Baik	Tanjung Selor
4.	Mobil Tangki Air	1 Unit	Baik	Tanjung Selor
5.	Mobil Logpal L300	1 Unit	Rusak Ringan	Tanjung Selor
6.	Mobil <i>Pick Up</i>	2 Unit	Baik	Tanjung Selor
7.	Mobil <i>Dump Truck</i>	1 Unit	Baik	Tanjung Selor
8.	Mobil <i>Truck</i> Dalmas	1 Unit	Baik	Tanjung Selor
9.	Mobil <i>Double Cabin</i> Hilux	1 Unit	Baik	Tanjung Selor
10.	Truk Tanki Air	1 Unit	Baik	Tanjung Selor
11.	<i>Water treatment portable</i>	1 Unit	Rusak Berat	Tanjung Selor
12.	Peralatan Mobile	1 Unit	Baik	Tanjung Selor

	<i>Rescue</i> Bangunan Runtuh			
13.	Lampu Senter HID <i>Searchlight</i>	2 Unit	Rusak Berat	Tanjung Selor
14.	Apar	8 Buah	8 Buah Rusak Sedang	Tanjung Selor
15.	Perahu <i>Polythylene</i>	2 Unit	Baik	Tanjung Selor
16.	<i>Speedboat</i> Manta	1 Unit	Rusak Berat	Tanjung Selor
17.	<i>Speedboat Fiber</i> 200PK	1 Unit	Baik	Tanjung Selor
18.	<i>Speedboat Fiber</i> 40PK	1 Unit	Baik	Tanjung Selor
19.	Perahu Karet Kapasitas 6 Orang	2 Unit	Rusak Berat	Tanjung Selor
20.	Perahu Karet Kapasitas 8 Orang	2 Unit	Rusak Berat	Tanjung Selor
21.	Mesin Perahu Kapasitas 18 Pk	1 Unit	Baik	Tanjung Selor
22.	Mesin Perahu Kapasitas 9 Pk	1 Unit	Baik	Tanjung Selor
23.	Mesin pompa air (apung)	1 Unit	Baik	Tanjung Selor
24.	Pelampung / rompi pelampung	150 Unit	90 Unit Rusak Sedang dan 60 Unit Rusak Berat	Tanjung Selor
25.	Alat selam	2 Unit	Rusak Sedang	Tanjung Selor
26.	Alat Selam + Tabung	2	Baik	Tanjung Selor
27.	<i>Speed Sea Rider</i> 500PK	1 Unit	Rusak Sedang	Tanjung Selor
28.	Pelampung	30 Unit	Baik	Tanjung Selor
29.	Teropong	6 Buah	Baik	Tanjung Selor
30.	Tali Panjat Tebing Lengkap	2	Baik	Tanjung Selor
31.	<i>Vertical Rescue</i> Lengkap	1	Baik	Tanjung Selor
32.	<i>Medical First Respon</i>	1	Baik	Tanjung Selor
33.	Tenda pengungsi	8 Unit	5 Unit Rusak	Tanjung Selor
34.	Tenda Posko/Komando	20 Unit	5 Unit Rusak	Tanjung Selor
35.	Tenda keluarga	2 Unit	Rusak Berat	Tanjung Selor
36.	Velbed	35 Unit	30 Unit Rusak	Tanjung Selor
37.	Genset 1,2 kva	1 Unit	Baik	Tanjung Selor
38.	Tandu	12	Baik	Tanjung Selor

39.	Genset 5 kva	2 Unit	Rusak Ringan	Tanjung Selor
40.	Genset 10 kva	1 Unit	Rusak Ringan	Tanjung Selor
41.	<i>Chain Saw</i>	1 Unit	Baik	Tanjung Selor
42.	Lampu Penerangan Lapangan (<i>Light Tower</i>)	1 Unit	Baik	Tanjung Selor
43.	Lampu Keluarga Multi Purpose Solar Besar	75	Rusak Berat	Tanjung Selor
44.	Lampu Keluarga Multi Purpose Solar Kecil	47	Rusak Berat	Tanjung Selor
45.	Teropong	4 Unit	Baik	Tanjung Selor
46.	<i>Toliet Portable</i>	1 Unit	Baik	Tanjung Selor
47.	GPS	2	1 Buah Rusak Berat	Tanjung Selor
48.	RIG	6 Unit	2 Unit Rusak Berat	Tanjung Selor
49.	SSB	4 Unit	2 Unit Rusak Berat	Tanjung Selor
50.	<i>Repeater + Link</i>	1 Unit	Baik	Tanjung Selor
51.	Radio Sistem Wilayah	1 Unit	Rusak Sedang	Tanjung Selor
52.	HT	15 buah	Baik	Tanjung Selor
53.	<i>Megaphone</i>	6 Buah	Baik	Tanjung Selor
54.	<i>Drone</i>	1 Unit	Rusak Berat	Tanjung Selor

b. Profil Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara

Nama Organisasi : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
 Alamat : Jl. Sengkawit No. 103 RT. 051 RW. 019 Tanjung Selor
 Email : dinsoskaltara2021@gmail.com
 Contact Person : Fariz Surya Setiawan, S.Sos.
 No. HP : 085247065390

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Administrasi dan Sekretariat	2	Tanjung Selor	085247065390 (Fariz)
2.	Publikasi dan Informasi	2	Tanjung Selor	085247065390 (Fariz)
3.	Perencanaan dan Pendataan	3	Tanjung Selor	085247065390 (Fariz)
4.	Operasi Tanggap Darurat	200	5 Kab/Kota	085247065390 (Fariz)

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	Dalmas	1	Baik	Tanjung Selor
2.	Truk Tangki Air	1	Baik	Tanjung Selor
3.	Dunlap	1	Baik	Tanjung Selor
4.	Perahu Politen	1	Baik	Tanjung Selor
5.	Tenda Serbaguna	1	Baik	Tanjung Selor
6.	Tenda Keluarga	10	Baik	Tanjung Selor
7.	HT	5	Baik	Tanjung Selor

c. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

Nama Organisasi : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
 Alamat : Jl. Rambutan No. 5 Gedung Gadis Lt. 3A, Tanjung Selor
 Email : dishut@kaltaraprov.go.id

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	Mobil <i>Double Cabin</i> Hilux	6 Unit	Baik	- Tanjung Selor (2 unit) - Tana Tidung (1 unit) - Malinau (1 unit) - Nunukan (1 unit) - Tarakan (1 unit)

d. BMKG Tarakan

Nama Organisasi : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tarakan
 Alamat : Jalan Mulawarman Bandara Juwata Tarakan
 Telepon : 0551-21629
 Email : stamet.tarakan@gmail.com
 No. HP : 082148839169 atau 08115396509

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Administrasi dan Sekretariat	3 orang	Jl. Kamboja RT 43, Karang Anyar, Tarakan Barat, Tarakan,	085247065390 (Fariz)

			Kalimantan Utara	
2	Publikasi dan Informasi	11 orang	Jl. Kamboja RT 43, Karang Anyar, Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Utara	085247065390 (Fariz)
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	<i>Mitsubishi Triton</i>	1 Unit	Baik	Tarakan
2	Monitor <i>Lenovo</i>	1 Unit	Baik	Tarakan
3	Monitor <i>Dell</i>	3 Unit	Baik	Tarakan
4	Monitor <i>Asus</i>	5 Unit	Baik	Tarakan
5	Monitor <i>HP</i>	2 Unit	Baik	Tarakan

e. BWS Kalimantan V Tanjung Selor

Nama Organisasi : Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor
 Alamat : Jl. Bhayangkara No. 59D RT. 66, Kelurahan Karang Anyar,
 Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan
 Email : bws.kalimantan.v@pu.go.id

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	<i>Excavator</i> Standar	1 Unit	Baik	Tarakan

f. BPPW Kalimantan Utara

Nama Organisasi : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara
 Alamat : Jl. Diponegoro No. 90 Tanjung Selor Hulu,
 Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan
 Telepon : 0552-2037500

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	MTA	6 Unit	Baik	Tanjung Selor
2.	<i>IPA Mobile</i>	1 Unit	Baik	Tanjung Selor
3.	Velbed	20 Unit	Baik	Tanjung Selor
4.	Tenda Serbaguna	1 Unit	Baik	Tanjung Selor
5.	Tenda Hunian	12 Unit	Baik	Tanjung Selor

g. PMI Provinsi Kalimantan Utara

Nama Organisasi : PMI Provinsi Kalimantan Utara
Alamat : Jl. Kakaktua No. 43 RT. 40 RW. 14
Email : kalimantan_utara@pmi.or.id
No. HP : 085247065390

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Administrasi dan Sekretariat	2 Orang	Palang Merah Indonesia (PMI)	085247065390 (Fariz)
2	Publikasi dan Informasi	1 Orang	Palang Merah Indonesia (PMI)	085247065390 (Fariz)
3	Perencanaan dan Pendataan	1 Orang	Palang Merah Indonesia (PMI)	085247065390 (Fariz)
4	Operasi Tanggap Darurat	10 orang	Palng Merah Indonesia (PMI)	085247065390 (Fariz)
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	<i>Ambulance</i>	4 Unit	Baik	PMI Prov. Kaltara
2	<i>Double Cabin</i>	1 Unit	Baik	PMI Prov. Kaltara
3	<i>Pick Up</i>	1 Unit	Baik	PMI Prov. Kaltara
4	Truk Tangki Air	2 Unit	Baik	PMI Prov. Kaltara
5	Truk box dapur umum	1 Unit	Baik	PMI Prov. Kaltara
6	<i>Ambulance</i>	5 Unit	Baik	PMI Prov. Kaltara
7	<i>Speed boat</i> Medis / Kamek	1 Unit	Baik	PMI Prov. Kaltara
8	Tandu Scope	1 Unit	Baik	PMI Prov. Kaltara
9	Tandu Lipat	1 Unit	Baik	PMI Prov. Kaltara
10	Tandu Basket	1 Unit	Baik	PMI Prov. Kaltara
11	Tandu Spinal	1 Unit	Baik	PMI Prov. Kaltara
12	Ring Boy	1 Unit	Baik	PMI Prov. Kaltara
13	Oxican	1 Unit	Baik	PMI Prov. Kaltara
14	Kapal viber	1 Unit	Baik	PMI Prov. Kaltara
15	<i>Live Jacket</i>	5 Unit	Baik	PMI Prov. Kaltara
16	Kamera	1-Unit	Baik	PMI Prov. Kaltara
17	<i>Handy Talky (HT)</i>	5 Unit	Baik	PMI Prov. Kaltara
18	Toa/ <i>Megaphone</i>	1 Unit	Baik	PMI Prov. Kaltara
19	Komputer/Laptop	1 Unit	Baik	PMI Prov. Kaltara

20	<i>Sound System</i>	1 Unit	Baik	PMI Prov. Kaltara
21	<i>Printer</i>	1 Unit	Baik	PMI Prov. Kaltara
22	Obat-obatan	4	Baik	PMI Prov/Kab/Kota
23	Perlengkapan	3	Baik	PMI Prov/Kab/Kota

